

**KEBIJAKAN PUBLIK DAN KONFLIK SOSIAL**  
**(Implementasi Kebijakan Penanganan Tawuran di Manggarai Dalam**  
**Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Undang**  
**Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial)**

**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

**MUHAMMAD NAUFAL**

**1112112000067**



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH**  
**JAKARTA**  
**1440 H/2019**

**KEBIJAKAN PUBLIK DAN KONFLIK SOSIAL**  
**(Implementasi Kebijakan Penanganan Tawuran di Manggarai Dalam Peraturan**  
**Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor**  
**7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial)**

**Skripsi**


Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

**MUHAMMAD NAUFAL**

**1112112000067**

Pembimbing



**Dr. Idris Thaha, M.Si**  
**NIP: 19660805 200112 1001**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH**  
**JAKARTA**  
**1440 H /2019 M**

## **PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**



Skripsi yang berjudul:

### **KEBIJAKAN PUBLIK DAN KONFLIK SOSIAL**

**(Implementasi Kebijakan Penanganan Tawuran di Manggarai Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial)**

1. Merupakan karya asli saya yang diajukan untuk menjadi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya ini bukan karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 3 Mei 2019

  
  
Muhammad Naufal

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Dengan ini pembimbing skripsi menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Muhammad Naufal

NIM : 1112112000067

Program Studi : Ilmu Politik

Telah menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul:

**KEBIJAKAN PUBLIK DAN KONFLIK SOSIAL (Implementasi Kebijakan Penanganan Tawuran di Manggarai Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial) dan telah diuji pada tanggal**

Jakarta, 11 Juni 2019

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



**Dr. Iding Rosyidin, M.Si**  
**NIP:19701013 200501 1 003**

Menyetujui,  
Pembimbing



**Dr. Idris Thaha, M.Si**  
**NIP:19660805 200112 1 001**

**LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI**

**SKRIPSI**

**KEBIJAKAN PUBLIK DAN KONFLIK SOSIAL**

**(Implementasi Kebijakan Penanganan Tawuran di Manggarai Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial)**

Oleh  
Muhammad Naufal  
1112112000067

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 11 Juni 2019 Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada program studi ilmu politik.

Ketua,



**Dr. Iding Rosyidin, M.Si**  
**NIP:197010132005011003**

Sekretaris,



**Suryani, M.Si**  
**NIP:197704242007102003**

Penguji I,



**Dr. Agus Nugraha, M.A**  
**NIP:196808012000031001**

Penguji II,



**Dr. Haniah Hanafie, M.Si**  
**NIP:196105242000032002**

Diterima dan dinyatakan memenuhi syarat kelulusan pada tanggal 11 Juni 2019.

Ketua Program Studi Ilmu Politik  
FISIP UIN Jakarta



**Dr. Iding Rosyidin, M.Si**  
**NIP: 197010132005011003**



## ABSTRAK

Skripsi ini menganalisa implementasi Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial di Kawasan Manggarai, Jakarta Selatan Tahun 2015-2017. Permasalahan tawuran antarwarga di kawasan Manggarai sudah menjadi budaya menahun. Tawuran antarwarga merupakan salah satu konflik sosial yang membutuhkan perhatian lebih dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Kondisi sosial ekonomi yang ada di kawasan Manggarai berdampak pada tingginya Indeks Potensi Kerawanan Sosial (IPKS) yang harus ditangani oleh Pemprov DKI Jakarta, khususnya oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jakarta Selatan sebagai badan yang menangani permasalahan sosial di Jakarta Selatan, termasuk masalah konflik tawuran antarwarga di kawasan Manggarai. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi PP No. 2 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial yang berkaitan dengan pemulihan pasca konflik tawuran antarwarga di kawasan Manggarai.

Teori yang digunakan yakni kebijakan publik untuk mengetahui upaya pemerintah terkait masalah tawuran antarwarga, serta ingin mengetahui apakah kebijakan tersebut sudah berhasil diimplementasikan dengan baik atau belum. Penulis menggunakan teori faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan menurut pandangan George C. Edwards.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini diawali dengan teknik pengumpulan data. Pada teknik pengumpulan data penulis akan melakukan dokumentasi, wawancara, dan teknik analisa data.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi PP No. 2 Tahun 2015 belum berjalan efektif. Hal tersebut dikarenakan tawuran antarwarga di kawasan Manggarai sudah menjadi budaya tahunan sehingga rekonsiliasi yang dilakukan kurang efektif. Selain itu lokasi rekonstruksi jauh dari pemukiman warga dan program rehabilitasi yang dilakukan pemerintah untuk warga Manggarai tidak berjalan dengan baik.

**Kata Kunci:** *Tawuran Antarwarga, Implementasi Kebijakan, Peran Bakesbangpol*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah. Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“KEBIJAKAN PUBLIK DAN KONFLIK SOSIAL (Implementasi Kebijakan Penanganan Tawuran di Manggarai Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial)** untuk menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial pada Program Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak sedikit penulis mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat bantuan doa dan dorongan dari berbagai pihak, Syukur Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1) Prof. Dr. H. Amany Burhanuddin Umar Lubis, Lc., M.A. selaku Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- 2) Dr. Ali Munhanif, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- 3) Dr. Iding Rosyidin, M. Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- 4) Suryani, M. Si, selaku Sekertaris Program Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- 5) Idris Thaha, M. Si, selaku dosen pembimbing yang dengan sabar, tulus dan ikhlas telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
- 6) Seluruh dosen Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang tela memberikan ilmu kepada penulis.
- 7) Seluruh Staf TU Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atas bantuannya dalam administrasi surat menyurat.
- 8) Mama, Nenek, Yeyes yang selama ini dengan sabar dan tiada hentinya memberi semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
- 9) Kawan kawan Ilmu Politik 2012, Albar, Akbar, Andra, Andris, Rere, Rully, Tio, Baret, Kholishi, Kadir, Nipong, Silmi dan lainnya yang selalu membantu dan menemani penulis dalam penulisan skripsi ini.
- 10) Seluruh Narasumber yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Pertanyaan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS DAN KONSEP.....</b>	<b>16</b>
A. Kebijakan Publik.....	16
B. Implementasi Kebijakan.....	18
1. Model Implementasi Kebijakan George C. Edwards.....	19
C. Konseptualisasi Konflik Sosial .....	21
D. Resolusi Konflik.....	24
<b>BAB III PERSOALAN KONFLIK TAWURAN DI MANGGARAI.....</b>	<b>28</b>
A. Profil Wilayah Manggarai .....	28

B. Persoalan Konflik Tawuran di Kawasan Manggarai.....	30
C. Profil Badan Kesbangpol DKI Jakarta .....	34
D. Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial .....	36
1. Rekonsiliasi.....	41
2. Rehabilitasi .....	41
3. Rekonstruksi.....	42
<b>BAB IV IMPLEMENTASI PP NO. 2 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.....</b>	<b>43</b>
A. Implementasi Kebijakan Publik (Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial).....	43
1. Komunikasi dalam Kebijakan.....	44
2. Sumber Daya yang Dibutuhkan .....	47
3. Disposisi .....	58
4. Badan Pelaksana .....	60
B. Implementasi Pemulihan Pasca Konflik.....	63
1. Rekonsiliasi.....	64
2. Rehabilitasi .....	65
3. Rekonstruksi.....	66

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>68</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>69</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Konflik Tawuran di Kawasan Manggarai Tahun 2015-2017.....	2
Tabel III.1 Indeks Potensi Kerawanan Sosial di Jakarta Selatan dalam Kelurahan...29	
Tabel III.2 Konflik Tawuran di Kawasan Manggarai Tahun 2015-2017.....	31
Tabel III.3 Struktur Organisasi Badan Kesbangpol.....	35



## DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1 Korban Tawuran Antarwarga di Manggarai.....	33
Gambar IV. 1 RPTRA di Manggarai Jakarta Selatan.....	51
Gambar IV. 2 Foto CCTV di Kawasan Manggarai.....	52



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penelitian ini membahas tentang peran pemerintah daerah dalam menangani konflik tawuran antarwarga di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Studi kasus dalam penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa tawuran antarwarga di kawasan Manggarai termasuk salah satu kawasan dengan tingkat konflik tawuran yang tinggi dan telah menjadi perbincangan masyarakat setiap tahunnya.

Berdasarkan berita resmi Badan Pusat Statistik (BPS) DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta tahun 2014 mengenai Indeks Potensi Kerawanan Sosial (IPKS), Kelurahan Manggarai masuk ke dalam sepuluh Kelurahan di DKI Jakarta dengan nilai IPKS tertinggi.<sup>1</sup> Selain itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DKI Jakarta mencatat bahwa di Kecamatan Tebet, konflik tawuran antarwarga paling tinggi terjadi di Kelurahan Manggarai Selatan, yakni dengan indeks 9,13 persen, disusul Kelurahan Bukit Duri 8,93 persen, Kelurahan Manggarai 6,24 persen, Kelurahan Menteng Dalam 5,64 persen, Kelurahan Kebon Baru 3,17 persen, Kelurahan Tebet Timur 0,06 persen, dan yang terakhir Kelurahan Tebet Barat 0,03 persen.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sepuluh Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta dengan nilai IPKS tertinggi adalah Kelurahan Kampung Rawa (44,78), Kalibaru (44,34), Penjaringan (43,21), Galur (43,11), Kampung Melayu (41,87), Ancol (40,00), Tanah Tinggi (39,73), Kartini (38,47), dan Manggarai (37,66), serta Lagoa (37,45) Lihat Berita Resmi Statistik BPS Provinsi DKI Jakarta Tentang Indeks Potensi Kerawanan Sosial (IPKS) di DKI Jakarta Tahun 2013, No 16/03/31/Th.XVI/27 Maret 2014

<sup>2</sup>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DKI Jakarta, *Peta Kawasan Rawan Konflik Provinsi DKI Jakarta 2015*, hlm. 30.



**Tabel 1. 1**

**Konflik Tawuran di Kawasan Manggarai Tahun 2015-2017<sup>3</sup>**

<b>Tahun</b>	<b>Tanggal/ Bulan</b>	<b>Pemicu Tawuran</b>	<b>Korban</b>
2015	17/8	Pengeroyokan dua orang warga	Enam orang luka ringan
2016	13/4	Penyiraman air keras dua orang pemuda	Beberapa warga luka-luka
	8/6	Saling ejek	Tidak diketahui
	20/11	Rebutan lahan lap mobil	Tidak diketahui
2017	1/1	Tidak diketahui	Satu orang luka berat
	25/2	Saling ejek	Tujuh orang luka berat
	5/3	Saling lempar petasan	Dua orang tewas, beberapa warga luka-luka

Berdasarkan Tabel 1.1, dari rentang tahun 2015-2017 telah terjadi tawuran antarwarga sebanyak delapan kali di kawasan Manggarai. Pemicu tawuran biasanya berawal dari hal-hal sepele seperti saling ejek, rebutan lahan pekerjaan,

---

<sup>3</sup> Glery Lazuardi, "Polisi Buru Pelaku Tawuran di Manggarai", [tribunnews.com](http://tribunnews.com), 18 Agustus 2015, Henny Rachma Sari, "Warga Mnaggarai Tawuran Lagi, di Duga Balas Dendam", [megapolitan.kompas.com](http://megapolitan.kompas.com) 14 April 2016, Angga Nugraha, "Seorang Pelaku Tawuran di Manggarai Ditetapkan Sebagai Tersangka", [wartakota.tribunnews.com](http://wartakota.tribunnews.com), 8 Juni 2016, Feryanto Hadi, "Dua Kelompok Pemuda Terlibat Tawuran di Manggarai", [tribunnews.com](http://tribunnews.com), 21 November 2016, Ahmad Nasril, "Pelajar Tewas Akibat Tawuran Manggarai", [viva.co.id/](http://viva.co.id/), 8 Januari 2017, Adji, "Tawuran Kembali Terjadi di Manggarai", [poskotanews.com](http://poskotanews.com), 6 Maret 2017, Dasril Roszandi, "Tawuran di Manggarai Sudah Menjadi Penyakit Menahun", [metro.tempo.co](http://metro.tempo.co), 8 Maret 2017, Yusuf Anwar, "Tawuran di Manggarai Kembali Pecah", [merdeka.com](http://merdeka.com), 8 Maret 2017.

atau saling lempar petasan. Tawuran tersebut juga kerap kali mengakibatkan korban luka ringan sampai meninggal dunia.

Tawuran antarwarga di kawasan Manggarai yang paling menjadi sorotan adalah saat tawuran menewaskan dua orang warga Manggarai, yakni Sutan Rafi Hakim Lubis dan Fikri Fadhlur Firmansyah yang masing-masing berusia 16 dan 21 tahun. Kabid (Kepala Bidang) Humas Polda Metro Jaya, Kombes (Komisaris Besar) Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, korban tewas diduga tertembak senapan angin di dada. Peristiwa ini terjadi pada 5 Maret 2017 di Manggarai, Jakarta Selatan pukul 17.45 WIB. Tawuran ini terjadi antara warga Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat dengan warga Gang Tuyul, Manggarai, Jakarta Selatan. Pemicu tawuran tersebut lantaran pada awalnya kedua kubu terpancing suara ledakan petasan hingga warga saling terprovokasi dan terjadilah tawuran diantara kedua kubu tersebut.<sup>4</sup>

Kelompok yang terlibat dalam tawuran di kawasan Manggarai tidak selalu sama namun mereka biasanya berasal dari warga Jalan Tambak Kelurahan Penggagasari dan Jalan Menteng Jaya Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng di Jakarta Pusat dengan warga Gang Tuyul Kelurahan Manggarai, Manggarai Selatan, dan Bukit Duri Kecamatan Tebet di Jakarta Selatan. Tidak heran apabila banyak yang menyebut tawuran di kawasan Manggarai sudah melegenda karena seringnya terjadi tawuran antarwarga.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Bilal Ramadhan, "Tawuran Warga di Manggarai Tewaskan Dua Orang", [republika.co.id/](http://republika.co.id/), 6 Maret 2017.

<sup>5</sup> Dasril Roszandi, "Tawuran di Manggarai Sudah Menjadi Penyakit Menahun", [metro tempo.co/](http://metro tempo.co/), 7 Maret 2017.

Tawuran antarwarga di kawasan Manggarai tersebut merupakan salah satu bentuk konflik sosial karena melibatkan kelompok sosial yang satu dengan kelompok sosial yang lain.<sup>6</sup> Jika terdapat dua belah pihak yang berkonflik, maka dibutuhkan pihak ketiga untuk melakukan intervensi. Pihak ketiga ini bisa melalui pendekatan legislasi, yakni penyelesaian konflik melalui undang-undang yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif.<sup>7</sup>

Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. Di dalam pasal 54 disebutkan bahwa “pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melakukan pemulihan pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur sesuai dengan kewenangannya”. Pemulihan pasca konflik yang dimaksud meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.<sup>8</sup>

Meskipun adanya peraturan yang mengatur peran pemerintah daerah dalam penanganan tawuran antarwarga, namun tawuran di kawasan Manggarai masih terus terjadi sehingga menarik peneliti untuk menggambarkan peran pemerintah daerah, yakni Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, dalam penanganan tawuran antarwarga di kawasan Manggarai. Badan Pemprov DKI Jakarta yang menangani masalah konflik sosial termasuk tawuran adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta.

---

<sup>6</sup>Andreas Soeroso, *Sosiologi 2*, (Jakarta: Quadra, 2008), hlm. 38.

<sup>7</sup>Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik; Teori, Aplikasi, dan Penelitian*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 184-189.

<sup>8</sup>Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

Studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa penanganan yang dilakukan pemerintah daerah dalam menangani tawuran antarwarga adalah dengan cara rekonsiliasi. Bentuk rekonsiliasi yang dilakukan pemerintah daerah adalah dengan memfasilitasi pertemuan antar tokoh masyarakat dan pemuda setempat dari kedua belah pihak untuk membuat konsensus damai. Saluran komunikasi ini diharapkan dapat membangun kesamaan pandangan, kepercayaan dan keadilan diantara kedua belah pihak sehingga menghentikan permusuhannya.<sup>9</sup>

Namun studi-studi tersebut hanya berfokus pada peran pemerintah daerah ditahap rekonsiliasi, padahal dalam peraturan penanganan konflik sosial, peran pemerintah dalam pemulihan pasca konflik juga meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Minimnya penelitian yang menggambarkan peran pemerintah daerah dalam penanganan konflik sosial sebagaimana yang termaktub dalam PP Nomor 2 Tahun 2015, menjadikan penelitian ini penting untuk dilakukan.

Penelitian ini dapat menjadi evaluasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan tawuran antarwarga, khususnya di kawasan Manggarai yang terjadi setiap tahunnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberi kontribusi pengetahuan dengan menggambarkan peran Pemprov DKI Jakarta dalam penanganan tawuran antarwarga di kawasan Manggarai dengan merujuk

---

<sup>9</sup>Lihat, Yazid Fanani, Tesis, *Penanggulangan Konflik Tawuran Warga Matraman*, (Depok: Universitas Indonesia, 2001) Suyatno, Tesis, *Peranan Pemerintah Daerah dalam Mencegah Konflik Antarwarga/antarkampung: Studi Kasus di Kabupaten Indramayu*, (Depok: Universitas Indonesia, 2006) Zulfahmi, Tesis, *Konflik Sosial di Lingkungan Ketetanggaan dan Penanganannya: Kasus Tawuran Antar Kampung di Pegangsaan, Jakarta*, (Depok: Universitas Indonesia, 2003) Muh Rasdi Fajar. S, *Peran Pemerintah Kota dalam Mengatasi Konflik Antarwarga dan Implikasinya terhadap Ketahanan Wilayah: Studi di Kecamatan Rappocini dan Kecamatan Makassar Kota Makassar*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2009) Taufik Hidayat, *Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Konflik Antarwarga di Kabupaten Kolaka Utara*, *Jorunal of Government*, Vol.3 No.1 Juli-Desember 2017.

pada PP Nomor 2 Tahun 2015 yang mengatur tentang peran pemerintah daerah dalam pemulihan pascakonflik.

Berdasarkan pernyataan diatas mengenai tawuran antarwarga di kawasan Manggaraidan peran Pemprov DKI Jakarta, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitianyang berjudul **“KEBIJAKAN PUBLIK DAN KONFLIK SOSIAL (Implementasi Kebijakan Penanganan Tawuran di Manggarai Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial)”**. Penelitian ini mencari informasi tentang peran yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam penanganan tawuran antarwarga di kawasan Manggarai di tahun 2015-2017. Penelitian ini kemudian menggambarkan peran Pemprov DKI Jakarta dalam mengimplementasikan PP Nomor 2 Tahun 2015 dalam penanganan pasca konflik tawuran antarwarga di kawasan Manggarai yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

#### **B. Pertanyaan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis membatasi masalah pada implementasi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam pemulihan paska konflik tawuran antarwarga di Manggarai, Jakarta Selatan tahun 2015-2017 yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2015. Adapun pertanyaan penelitiannya ini adalah:

Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanganan konflik studi kasus tawuran antarwarga di Manggarai 2015-2017?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2015 tentang pelaksanaan penanganan konflik sosial studi kasus tawuran antarwarga di Manggarai, Jakarta Selatan 2015-2017.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini memberi kontribusi sumbangan pemikiran terhadap Ilmu Politik khususnya kajian tentang Kebijakan Publik dalam memahami implementasi peraturan pemerintah terhadap konflik tawuran antarwarga di kawasan Manggarai.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini penulis berharap bisa menjadi bahan masukan dan informasi bagi Pemerintah yaitu Badan Kesbangpol dalam meningkatkan kinerjanya dalam menangani konflik sosial, dan dapat menjadi rujukan bagi siapapun yang tertarik dengan kajian tentang kebijakan publik secara umum dan konflik tawuran antarwarga secara khusus.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Ada beberapa penelitian yang membahas tentang peran pemerintah dalam penanganan konflik tawuran antarwarga yang menjadi rujukan pustaka dalam penelitian ini. *Pertama*, penelitian dalam tesis yang dilakukan oleh Fajar S. Muh



Rasdi bertujuan untuk mengidentifikasi peran pemerintah kota dalam mengatasi konflik antarwarga dan mengungkapkan bagaimana implikasinya terhadap ketahanan wilayah. Hasilnya, ada tiga cara pemerintah kota dalam penanganan konflik antarwarga, yakni mencegah faktor pendorong struktural tawuran, melakukan rekonsiliasi, dan peningkatan kinerja aparat pemerintah.<sup>10</sup>

*Kedua*, penelitian tesis yang dilakukan oleh Suyatno bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab timbulnya konflik antarwarga dan mengungkap upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Indramayu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik antarwarga khususnya dengan cara konsiliasi atau perdamaian.<sup>11</sup>

*Ketiga*, penelitian tesis yang dilakukan oleh Zulfahmi yang menyatakan bahwa pemerintah telah berupaya mengatasi konflik di antaranya dengan memfasilitasi pertemuan antar tokoh masyarakat dan pemuda setempat dari kedua pihak untuk membuat konsensus damai selain membentuk satgas yang terdiri dari sejumlah pemuda dari pihak-pihak yang berseteru, namun berbagai upaya tersebut belum mampu mengatasi konflik.<sup>12</sup>

*Keempat*, penelitian tesis yang dilakukan oleh Yazid Fanani yang melakukan pengumpulan data dengan menggunakan pendekatan etnografi dan

---

<sup>10</sup> Fajar. S. Muh Rasdi, *Peran Pemerintah Kota dalam Mengatasi Konflik Antarwarga dan Implikasinya terhadap Ketahanan Wilayah: Studi di Kecamatan Rappocini dan Kecamatan Makassar Kota Makassar*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2009)

<sup>11</sup> Suyatno, *Peranan Pemerintah Daerah dalam Mencegah Konflik Antarwarga/antarkampung: Studi Kasus di Kabupaten Indramayu*, (Depok: Universitas Indonesia, 2006)

<sup>12</sup> Zulfahmi, *Konflik Sosial di Lingkungan Ketetangaan dan Penanganannya: Kasus Tawuran Antar Kampung di Pegangsaan, Jakarta*, (Depok: Universitas Indonesia, 2003)

metode pengamatan terlibat. Hasilnya, upaya penanggulangan konflik tawuran seperti ini, menjadi sangat efektif jika dilakukan dengan membuka saluran komunikasi dan mediasi diantara mereka yang terlibat konflik, karena dengan demikian tercipta sebuah kompromi yang saling menguntungkan dengan berlandaskan pada kesamaan pandangan, kepercayaan dan keadilan sehingga mereka menghentikan permusuhannya.<sup>13</sup>

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Taufik Hidayat bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan peran pemerintah daerah dalam penanganan konflik antarwarga di Kabupaten Kolaka Utara serta faktor-faktor pendukung dan penghambat peran pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik antarwarga di Kabupaten Kolaka Utara. Jenis penelitian adalah metode kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Hasilnya, peran pemerintah daerah dalam penanganan konflik antar warga melalui konsiliasi, mediasi dan transformasi konflik.<sup>14</sup>

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang fokus pada peran pemerintah daerah terhadap konflik sosial antarwarga dalam hal rekonsiliasi, penelitian ini melihat implementasi PP Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial yang fokus pada penerapan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk penanganan konflik tawuran antarwarga di kawasan Manggarai.

---

<sup>13</sup> Yazid Fanani, *Penanggulangan Konflik Tawuran Warga Matraman*, (Depok: Universitas Indonesia, 2001)

<sup>14</sup> Taufik Hidayat, "Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Konflik Antarwarga di Kabupaten Kolaka Utara", *Jorunal of Government*, Vol.3 No.1 Juli-Desember 2017.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam sebuah penelitian, menentukan metode merupakan hal yang sangat penting untuk mendapatkan data yang sesuai dan akurat. Metode adalah cara-cara, strategi untuk memahami realitas dan langkah-langkah yang sistematis untuk memecahkan rangkaian sebab-akibat.<sup>15</sup> Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu permasalahan. Informasi yang didapatkan kemudian dikumpulkan dan dianalisis.<sup>16</sup> Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena penulis ingin memahami dan mengulas lebih dalam tentang peran Pemprov DKI dalam penanganan tawuran antarwarga di kawasan Manggarai.

### **1. Teknik Pengumpulan Data.**

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang paling penting dalam penelitian, karena bertujuan untuk memperoleh data agar dapat dianalisis. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu melalui dokumentasi, wawancara, dan teknik analisis data.

#### **a. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah data yang didapatkan dari luar objek penelitian. Data tersebut diperoleh melalui dokumentasi media massa, hasil penelitian sebelumnya, buku-buku, atau artikel di internet. Dokumentasi diperlukan untuk mempermudah penulis dalam memberi jawaban dan kejelasan dalam penelitiannya.

---

<sup>15</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, (Jakarta: Djambatan, 2011), hlm. 183

<sup>16</sup> J.R Raco, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 7

## **b. Wawancara**

Wawancara adalah suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperoleh langsung secara sistematis dan terorganisir melalui tanya jawab antara penulis dengan responden.<sup>17</sup> Dalam melakukan wawancara penulis memerlukan pemahaman yang tepat akan topik yang akan digali sesuai dengan fokus penelitian. Selain itu kemampuan bertanya yang baik juga salah satu yang menentukan pada pencapaian tujuan dari percakapan tersebut.<sup>18</sup>

Pada penelitian ini penulis memilih informan yang dianggap berkegiatan dalam pencarian data penelitian, di antaranya adalah:

- 1) Habib (Kepala Bidang Kewaspadaan Dini DKI Jakarta)
- 2) Indra Yusam (Kepala Bidang Kewaspadaan Dini Jakarta Selatan)
- 3) Didi Arsanto (Kepala Seksi Pemerintahan di Kelurahan Manggarai)
- 4) Iptu. Joko Saptono (Anggota Polisi Sektor Tebet dan Kepala Pos Polisi Manggarai)
- 5) Imam (Warga Manggarai)
- 6) Bagus Handoko (Warga Manggarai)
- 7) Abdul Hamid (Warga Manggarai)

## **2. Teknik Analisis Data**

Pada bagian analisis data, penulis menggunakan metode analisa penelitian secara deskriptif analisis, yaitu metode yang menggambarkan hal-hal yang menjadi objek penelitian atau menggambarkan suatu keadaan secara tepat sehingga diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan tersebut.

---

<sup>17</sup> W Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2014), hlm. 119.

<sup>18</sup> Dr. Uhar Suharsaputra, M.Pd, *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, dan Tindakan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm. 214

Data kualitatif yang sudah diperoleh kemudian diolah dan dijelaskan menggunakan analisis deskriptif, yakni menggambarkan suatu fenomena atau permasalahan yang terjadi secara sistematis dan akurat berdasarkan data yang diperoleh baik wawancara, catatan lapangan, maupun dokumen-dokumen lainnya.<sup>19</sup>

Pengumpulan data yang dilakukan bersifat deskriptif. Setelah data-data terkumpul kemudian diamati secara mendalam dan selanjutnya disusun untuk diuraikan atau dijabarkan secara sistematis, sehingga data tersebut menjadi data yang teratur dan tersusun sesuai dengan tujuan penelitian. Proses dalam analisis data terbagi menjadi 3, yakni:

**a. Data *Reduction* (Reduksi Data)**

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mengarahkan, menggolongkan, menajamkan, membuang waktu yang tidak perlu, serta mengorganisir data dengan sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.<sup>20</sup> Oleh karena itu, jika dalam penelitian peneliti menemukan sesuatu yang aneh, asing atau tidak dikenal, dan sebelum memiliki pola, hal tersebutlah yang harus dijadikan perhatian oleh peneliti dalam mereduksi data.

**b. Data *Display* (Penyajian Data)**

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun penyajian yang

---

<sup>19</sup> Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 11.

<sup>20</sup> Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, hlm. 243.

baik merupakan suatu cara yang utama dalam analisis kualitatif. Bentuk penyajian yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian-penyajian ini, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas dasar pemahaman yang kita dapat dari penyajian-penyajian tersebut.<sup>21</sup>

**c. *Conclusion Drawing/ Verivication* (Penarikan Kesimpulan)**

Tahap ketiga dalam analisis data kualitatif, menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sementara itu Sugiyono menjelaskan bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat kita kembali kelapangan, kesimpulan yang telah kita kemukakan adalah kesimpulan yang kredibel dan terpercaya.<sup>22</sup>

**G. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian ini dibagi ke dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, penulis menjelaskan mengenai latar belakang tentang tawuran antarwarga di kawasan Manggarai yang terjadi pada 2015-2017. Selain itu, pertanyaan penelitian, manfaat dan tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 244.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 250.



Bab II, penulis akan menjelaskan teori kebijakan publik yang dikembangkan oleh George C. Edward dan konsep konflik sosial yang digunakan untuk dapat memperkuat analisis mengenai pengaruh implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

Bab III, penulis fokus untuk membahas gambaran umum terkait konflik tawuran antarwarga yang terjadi di kawasan Manggarai yang terjadi pada 2015-2017. Selain itu bab ini juga membahas gambaran umum terkait kondisi sosial dan ekonomi di wilayah Manggarai Bab ini juga memberikan gambaran terkait struktur dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jakarta Selatan sebagai badan yang menangani konflik sosial di kawasan Manggarai.

Bab IV, penulis menjawab pertanyaan penelitian yakni bagaimana peran Bakesbangpol dalam penanganan konflik sosial sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial di kawasan Manggarai. Hasilnya Bakesbangpol Jakarta Selatan dan pihak terkait lainnya telah menangani pemulihan pascakonflik tawuran antarwarga di kawasan Manggarai meskipun ada beberapa hal yang belum dilaksanakan dengan baik.

Bab V, penulis akan menjabarkan hasil temuan dalam bab IV untuk dijadikan kesimpulan dari penelitian ini serta akan dipaparkan tentang beberapa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial belum

berjalan efektif. Hal tersebut dikarenakan tawuran antarwarga di kawasan Manggarai sudah menjadi budaya tahunan, warga yang terlibat tawuran masih memiliki celah untuk melakukan tawuran, lokasi rekonstruksi jauh dari pemukiman warga, rehabilitasi yang dilakukan pemerintah tidak berjalan dengan baik.



## **BAB II**

### **KERANGKA TEORITIS DAN KONSEP**

Dalam bab ini dibahas mengenai teori dan konseptual yang digunakan penulis untuk dapat memperkuat analisis mengenai implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial. Kasus yang dianalisis untuk melihat implementasi peraturan tersebut adalah tawuran antarwarga di Manggarai, Jakarta Selatan. Teori yang digunakan yaitu kebijakan publik untuk mengetahui peran Pemprov (Pemerintah Provinsi) DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta terkait penanganan konflik sosial. Penulis menggunakan teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan George C. Edward. Penulis melihat implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2015 pada Bab V tentang Pemulihan Pasca Konflik. Di dalam pasal 56 disebutkan bahwa pemulihan pasca konflik meliputi rekonsiliasi, rekonstruksi, dan rehabilitasi.

#### **A. Kebijakan Publik**

Penelitian ini membahas tentang PP No. 2 Tahun 2015 yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah. Peraturan tersebut dibuat berdasarkan konflik sosial yang terjadi di Indonesia. Peraturan atau kebijakan itu untuk mengatur tentang konflik sosial beserta penanganannya.

Kebijakan publik memiliki peranan sentral dalam masyarakat bernegara, karena dengan adanya kebijakan publik dapat mencapai kesejahteraan dan ketentraman masyarakat. Kebijakan publik biasanya berkaitan dengan aturan-aturan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Lingkup kebijakan publik

begitu luas karena mencakup berbagai sektor dan bidang, seperti kebijakan publik di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sebagainya. Secara hierarki, kebijakan publik dapat bersifat regional, nasional, lokal.<sup>23</sup>

Makna dari kebijakan adalah perangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik. Pasca Perang Dunia II, kata kebijakan (*policy*) mengandung makna kebijakan sebagai sebuah *rationale*, sebuah manifestasi dari penilaian yang penuh pertimbangan. Wayne Parson mengartikan kebijakan sebagai usaha untuk mendefinisikan dan menyusun basis rasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Sedangkan kata publik (*public*) diartikan sebagai aktivitas manusia yang dianggap perlu untuk diatur oleh pemerintah atau aturan sosial.<sup>24</sup>

Terdapat empat definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (*public policy*). *Pertama*, Robert Eyestone mengatakan bahwa secara luas kebijakan publik didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Namun pengertian ini masih sangat luas dan mencakup banyak hal. *Kedua*, Thomas R. Dye mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Namun, pengertian ini tidak cukup memberi perbedaan antara apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dengan apa yang sebenarnya dilakukan. *Ketiga*, Budi Winarno mengatakan bahwa kebijakan publik lebih tepat digunakan apabila mencakup arah atau tindakan apa yang dilakukan bukan semata-mata perencanaan

---

<sup>23</sup>Hesel Nogi S. Tangkilisan, *Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, Strategi, dan Kasus* (Yogyakarta: Lukman Offset dan YPASI, 2003), hlm. 2.

<sup>24</sup>Wayne Parson, *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 15.

semata. *Keempat*, James Anderson mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.<sup>25</sup>

Konsep kebijakan publik mempunyai empat implikasi, *Pertama*, kebijakan publik yang dimaksud berorientasi pada kebijakan yang memiliki maksud dan tujuan tertentu. *Kedua*, kebijakan publik merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan sendiri. *Ketiga*, kebijakan publik adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah. *Keempat*, kebijakan publik mempunyai sifat positif dan negatif. Secara positif, kebijakan publik mencakup kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melakukan intervensi terhadap suatu masalah. Secara negatif, pemerintah dapat mengambil kebijakan publik untuk tidak melakukan campur tangan terhadap suatu masalah.<sup>26</sup>

## **B. Implementasi Kebijakan**

Faktor-faktor kebijakan publik perlu dilihat agar implementasi kebijakan publik berjalan dengan efektif. Hal ini berlaku pada kebijakan yang telah dibuat pemerintah terkait penanganan konflik sosial yang diatur dalam PP No. 2 Tahun 2015. Penelitian ini penulis menggunakan teori Edward, untuk mengetahui apakah peraturan tersebut dilaksanakan dengan baik atau tidak.

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan. Implementasi kebijakan publik bukan hanya menjelaskan keputusannya, melainkan juga penjelasan mengenai siapa yang memperoleh

---

<sup>25</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*, (Yogyakarta: CAPS, 2016), hlm. 19-21.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 23-24.

sesuatu dari keputusan kebijakan publik tersebut. Oleh karena itu, implementasi kebijakan publik merupakan bagian penting dari keseluruhan proses kebijakan publik.<sup>27</sup> Implementasi kebijakan publik pada dasarnya adalah sebuah cara agar suatu kebijakan publik mencapai tujuannya.<sup>28</sup> Studi implementasi kebijakan publik dimaksudkan untuk memahami fenomena implementasi kebijakan publik seperti mengapa suatu kebijakan publik gagal diimplementasikan, mengapa suatu kebijakan publik memiliki tingkat keberhasilan yang berbeda-beda, mengapa suatu kebijakan publik lebih mudah diimplementasikan dibanding dengan kebijakan publik lainnya, atau mengapa sasaran kebijakan publik mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik.<sup>29</sup>

### **1. Model Implementasi Kebijakan George C. Edwards**

Penelitian ini merujuk pada model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan Edwards. Menurut Edward ada empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan publik. Faktor tersebut saling membantu dan menghambat implementasi kebijakan publik.<sup>30</sup> Berikut empat faktor tersebut:

*Pertama*, komunikasi. Syarat pertama keberhasilan implementasi kebijakan publik ditentukan dengan komunikasi yang efektif dari pelaksana kebijakan publik. Mereka harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Komunikasi tersebut mencakup informasi yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan publik harus jelas, mudah dipahami, dan konsisten agar tidak terjadi

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 37.

<sup>28</sup>Riant Nugroho Dwijodwijoto, *Kebijakan Publik* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2003), hlm. 158.

<sup>29</sup>Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Gava Media, 2015), hlm. 16.

<sup>30</sup>Winarno, *Kebijakan Publik*, hlm. 177-180.



distorsi implementasi. Dalam kaitanya dengan PP No. 2 Tahun 2015, penelitian ini menganalisis bagaimana komunikasi yang dilakukan pelaksana kebijakan publik dalam mensosialisasikan implementasi kebijakan publik tersebut terhadap kasus tawuran antarwarga di Manggarai.

*Kedua*, sumber daya. Meskipun isi kebijakan publik telah dikomunikasikan dengan baik, tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut, maka implementasi tidak dapat berjalan efektif. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Penulis melihat sumber daya yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta untuk mengimplementasikan kebijakan publik terhadap kasus tawuran antarwarga di Manggarai.

*Ketiga*, disposisi. Watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan publik merupakan salah satu bagian dalam menjalankan suatu kebijakan publik. Oleh karena itu, implementator harus memiliki watak yang jujur, komitmen, dan demokratis. Apabila pelaksana kebijakan publik memiliki disposisi yang baik, maka pelaksana kebijakan publik akan menjalankan tugasnya dengan baik. Sebaliknya, jika implementator tidak memiliki disposisi yang baik maka proses implementasi juga tidak akan berjalan efektif. Penulis menganalisa disposisi yang dimiliki oleh implementator dalam saat mengimplementasikan kebijakan publik penanganan konflik tawuran antarwarga di Manggarai.

*Keempat*, struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah badan yang menjadi pelaksana kebijakan publik. Struktur organisasi yang bertugas memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan publik. Penelitian ini mencari data

dan menggambarkan struktur organisasi Pemprov DKI Jakarta yang menangani penanganan kasus tawuran antarwarga. Birokrasi yang dimaksud disini tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga berada dalam institusi atau organisasi-organisasi yang terkait dalam kebijakan publik tersebut. Struktur birokrasi mempunyai pengaruh yang cukup penting terhadap sebuah implementasi kebijakan publik. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Penulis melihat bagaimana pelaksana kebijakan publik melaksanakan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang ada untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang menangani penanganan kasus tawuran antarwarga di Manggarai.

### **C. Konseptualisasi Konflik Sosial**

Konflik sosial yang terjadi di Manggarai merupakan konflik yang melibatkan dua kubu yang terdiri dari dua kelompok masyarakat, pertama dari masyarakat Gang Tuyul di Manggarai, Jakarta selatan, dengan warga Tambak Jakarta Pusat. Perbedaan kepentingan antar kelompok tersebut memicu sebuah benturan atau kontak fisik yang menyebabkan konflik sosial terjadi. Konflik sosial tidak hanya disebabkan karena perbedaan kepentingan tetapi juga berkaitan dengan faktor ekonomi dan politik serta kadang bersifat struktural. Alasan suatu konflik sosial bisa terjadi karena adanya kesetiaan terhadap nilai-nilai maupun

identitas yang dibawa oleh sekelompok orang dan ini yang memicu terjadinya konflik sosial.

Menurut Soerjono Soekanto, konflik sosial merupakan suatu proses sosial antar individu atau kelompok yang berusaha mencapai sebuah tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, cara yang dilakukan adalah dengan menentang pihak lawan dan dapat disertai ancaman maupun kekerasan.<sup>31</sup> Simon Fisher berpendapat bahwa tidak ada satu masyarakat pun yang belum pernah mengalami konflik sosial antar kelompok maupun dengan kelompok lain. Sebuah konflik sosial akan terjadi apabila hubungan antara individu atau kelompok yang memiliki, atau merasa memiliki, tujuan yang tidak sejalan.<sup>32</sup>

Konflik sosial merupakan hal yang tidak mungkin dihindarkan dalam perubahan sosial, karena konflik sosial merupakan sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan. Konflik sosial muncul karena nilai dan keyakinan setiap kelompok orang berbeda satu sama lain. Namun cara kita menangani konflik sosial adalah persoalan kebiasaan dan pilihan.<sup>33</sup> Pada dasarnya konflik sosial tercipta dari kompetisi memperebutkan akses terhadap kekuasaan dan wilayah ekonomi sebagai sumber pendapatan dari aktor-aktor yang berkepentingan.<sup>34</sup>

Konflik sosial juga diartikan sebagai proses untuk mencapai tujuan dengan cara melukai pihak lawan, tanpa memperdulikan norma dan nilai yang berlaku.<sup>35</sup>

---

<sup>31</sup> Puslitbang Kehidupan Beragama DEPAG RI, *Konflik Sosial Bernuansa Agama di Indonesia*, (Jakarta: Depag RI Balitbang, 2003), hlm. 27.

<sup>32</sup> Simon Fisher, dkk, *Mengelola Konflik Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, Terj. S.N Kartikasari, dkk, (Jakarta: The British Council Indonesia, 2001), hlm.4.

<sup>33</sup> Hugh Miall dan Oliver Ramsbotham Tom Woodhouse, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 8.

<sup>34</sup> Syamsul Hadi, dkk, *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 272.

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 99.

Istilah konflik sangat sering terdengar, mulai dari tingkat yang sangat sempit seperti konflik pertemanan sampai dengan tingkat yang sangat luas seperti konflik antar negara atau konflik internasional. Konflik sosial juga dapat dikatakan bagian dari hidup manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia pasti pernah mengalami konflik dengan manusia lain. Konflik sosial berkembang dari ketidakseimbangan dalam hubungan seperti ketidaksetaraan status sosial, ekonomi, kesejahteraan dan ketidaksetaraan akses terhadap sumber-sumber kekuasaan. Itu semua mengakibatkan munculnya berbagai masalah seperti diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, penindasan dan kriminalitas.<sup>36</sup>

Konflik sosial juga merupakan gejala sosial yang selalu melekat di dalam setiap kehidupan masyarakat, karena merupakan salah satu konsekuensi dari hubungan sosial.<sup>37</sup> Dengan demikian konflik sosial dapat diartikan sebagai sebuah pertentangan atau perbedaan pendapat antara dua orang atau kelompok. Konflik sosial tidak hanya dikaitkan dengan konflik fisik saja. Konflik lisan dalam bentuk debat atau perbedaan pendapat dapat dikategorikan sebagai konflik sosial karena adanya pertentangan meskipun tindak kekerasan yang melibatkan benda atau senjata tajam belum terjadi.<sup>38</sup> Konflik sosial terjadi ketika tidak adanya kesepakatan yang tercapai antara kedua belah pihak tersebut sehingga terjadilah

---

<sup>36</sup> M.Mukhsin Jamil, *Mengelola Konflik Membangun Damai, Teori Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik*, (Semarang: Walisongo Mediation Center, 2007), hlm. 6.

<sup>37</sup> Maswadi Rauf, *Konsensus dan Konflik Politik*, (Jakarta: Dirjen Dikti Depdiknas, 2001), hlm. 2.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

tindakan saling menaklukkan di antara kedua kelompok tersebut untuk memperoleh kepentingan sebesar-besarnya.<sup>39</sup>

Konflik dalam ilmu politik sering kali dikaitkan dengan kekerasan, seperti kerusuhan, kudeta, terorisme, dan revolusi. Konflik mengandung pengertian percekocokkan, seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah.<sup>40</sup>

#### **D. Resolusi Konflik**

Kaitannya dengan konflik sosial yang terjadi di Manggarai, penulis meneliti resolusi konflik yang telah dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta untuk melihat sejauh mana pemerintah berhasil menangani kasus konflik sosial yang sering terjadi di Manggarai. Merujuk PP No. 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial, Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya pemulihan pasca konflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur. Terdapat tiga tahapan dalam pemulihan pasca konflik yang terdiri dari rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi,<sup>41</sup>

1. Rekonsiliasi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab mempertemukan antara para pihak terkait. Rekonsiliasi juga dapat dilakukan dengan Pranata Adat atau Pranata Sosial atau Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial.
2. Rehabilitasi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengadakan pemulihan psikologis korban konflik dan perlindungan

---

<sup>39</sup>Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007), hlm. 71.

<sup>40</sup>Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm. 149.

<sup>41</sup>Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

kelompok rentan, pemulihan kondisi sosial, kesehatan, ekonomi, budaya, keamanan, ketertiban, perbaikan dan pengembangan lingkungan, serta penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat, dan penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan.

3. Rekonstruksi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan rekonstruksi melalui upaya pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan atau daerah pasca konflik, pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian, perbaikan sarana dan prasarana umum daerah konflik, perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi, perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar yang spesifik bagi perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus, serta perbaikan atau pemulihan tempat ibadah.

Resolusi konflik diartikan sebagai penyelesaian konflik yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik dengan cara mencari kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Penyelesaian konflik bertujuan untuk menyatukan pandangan diantara mereka yang terlibat konflik agar tidak ada lagi pertentangan.<sup>42</sup> Ada dua pendekatan dalam menyelesaikan konflik. *Pertama*, penyelesaian dengan pendekatan persuasif, yakni dengan cara perundingan dan musyawarah untuk mencari titik temu antar pihak yang berkonflik. *Kedua*, penyelesaian dengan pendekatan kekerasan atau koersif, yakni dengan

---

<sup>42</sup>Rauf, *Konsensus dan Konflik Politik*, hlm. 10.



menggunakan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan fisik untuk menghilangkan perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang terlibat konflik .<sup>43</sup>

Kedua pendekatan ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari pendekatan persuasif yakni dapat menghasilkan penyelesaian konflik secara tuntas dikarenakan pendekatan ini lebih bersifat manusiawi karena lebih sesuai dengan sifat-sifat manusia dan juga pendekatan ini merupakan tuntutan demokrasi. Sedangkan kekurangan dari pendekatan persuasif yakni memerlukan banyak tenaga dan waktu yang lama untuk mendapatkan hasil. Sementara itu, kelebihan dari pendekatan koersif yakni mudah dan cepat dalam menyelesaikan konflik. Namun kekurangannya adalah cara-cara yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik sosial tidak manusiawi karena pendekatan ini menggunakan kekerasan fisik. Selain itu, pendekatan ini juga bisa memiliki potensi munculnya kembali konflik yang lebih besar karena perlawanan dari pihak yang berkonflik.<sup>44</sup>

Apabila konflik sosial tidak diselesaikan dengan baik, maka akan mengakibatkan tindak kekerasan. Oleh karena itu, dibutuhkan resolusi konflik atau penyelesaian konflik sosial baik dengan cara negosiasi maupun mediasi untuk mencari solusi yang dapat mengakomodir kepentingan atau kemauan di kedua belah pihak. Dalam artian, konflik sosial harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan konflik sosial yang lebih besar dikemudian hari.<sup>45</sup> Salah satu cara untuk menghindari konflik sosial yang lebih besar yakni dengan cara negosiasi. Negosiasi merupakan proses perundingan untuk penyelesaian

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 13.


<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>45</sup> Jamil, *Mengelola Konflik Membangun Damai, Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik*, hlm. 87.



perselisihan atau pertikaian berkepentingan. Negosiasi bukan berarti harus mengalah namun juga bukan berarti juga harus menang dengan mengalahkan pihak lain. Negosiasi adalah kesediaan dan kemauan untuk mencari pilihan secara kreatif untuk menemukan solusi yang terbaik.<sup>46</sup>

Kaitannya dengan resolusi konflik yang diatur dalam PP No. 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial, penanganan konflik sosial dilakukan dengan tiga cara, yakni rekonsiliasi, rekonstruksi, dan rehabilitasi. Ketiga cara inilah yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan konflik sosial. Pemprov DKI dalam menyelesaikan konflik tawuran antarwarga di Manggarai berpedoman pada tiga unsur resolusi konflik tersebut.



---

<sup>46</sup>Rauf, *Konsensus dan Konflik Politik*, hlm. 13.

### **BAB III**

#### **PERSOALAN KONFLIK TAWURAN DI MANGGARAI**

Pada bab ini penulis membahas mengenai wilayah Manggarai, Jakarta Selatan yang jumlah penduduknya cukup padat dan memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Keadaan tersebut memicu tingginya angka indeks rawan konflik di wilayah Manggarai, salah satunya adalah konflik tawuran antarwarga. Dalam menangani permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta mengatasinya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol). Penanganan yang dilakukan Pemprov dan Bakesbangpol merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. Karena itu, selain membahas profil wilayah Manggarai, penulis juga membahas peran dan fungsi Bakesbangpol dalam permasalahan konflik tawuran antarwarga dan peraturan pemerintah terkait pelaksanaan penanganan konflik sosial.

##### **A. Profil Wilayah Manggarai**

Manggarai merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Jumlah kelurahan di Kecamatan Tebet sebanyak tujuh kelurahan, salah satunya Kelurahan Manggarai. Luas wilayah Manggarai yakni 0,953 kilometer persegi dengan jumlah penduduk 34.197 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 18.230 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak

15.967. Kelurahan Manggarai memiliki 12 Rukun Warga (RW) dan 154 Rukun Tangga (RT) dengan jumlah Kartu Keluarga (KK) sebanyak 9.956.<sup>47</sup>

Tingginya kepadatan penduduk di Kelurahan Manggarai memicu terjadinya permasalahan sosial. Berdasarkan data dari Bakesbangpol DKI Jakarta tahun 2015, Kelurahan Manggarai memiliki indeks rawan konflik yang tinggi dibanding kelurahan lainnya, yakni sebanyak 48.08. Berikut adalah data Indeks Potensi Kerawanan Sosial (IPKS) di Kecamatan Tebet tahun 2015:

**Tabel III.1**  
**Indeks Potensi Kerawanan Sosial di Kecamatan Tebet<sup>48</sup>**

Kec Tebet	Indeks Rawan Kemiskinan	Indeks Kepadatan Penduduk	Indeks RW Kumuh	Indeks Tindak Pidana	Indeks Tawuran	Indeks Rawan Konflik
Menteng Dalam	41.31	29.17	7.33	56.40	5.64	32.08
Tebet Barat	11.66	25.47	7.78	45.38	0.03	18.06
Tebet Timur	8.41	26.70	8.33	55.94	0.06	19.89
Kebon Baru	30.66	59.30	7.34	47.64	3.17	29.62
Bukit Duri	28.61	73.43	6.51	49.93	8.93	47.67
Manggarai Selatan	29.59	65.89	6.28	33.40	6.24	35.68
Manggarai	49.33	67.57	57.27	49.33	9.13	48.08

Berdasarkan Tabel III.1, Kelurahan Manggarai memiliki indeks rawan kemiskinan yang paling tinggi dibandingkan kelurahan lainnya, yakni sebesar 49.33 dengan kepadatan penduduk 67.57 dan indeks RW kumuh sebesar 6.28. Hal

<sup>47</sup> Ahmad Za'faroni M, *Kecamatan Tebet Dalam Angka 2018*, (Jakarta: BPS Kota Administrasi Jakarta Selatan, 2018), hlm. 44.

<sup>48</sup> Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DKI Jakarta, *Peta Kawasan Rawan Konflik Provinsi DKI Jakarta 2015*, hlm. 30.

ini memicu terjadinya potensi konflik sosial, yakni dengan indeks tindak pidana sebesar 49.33 dan indeks tawuran yang paling tinggi, yakni 9.13. Berdasarkan data tersebut, Kelurahan Manggarai merupakan kelurahan yang memiliki potensi kerawanan sosial yang tinggi.

Salah satu konflik sosial yang paling sering menjadi sorotan publik di Kelurahan Manggarai adalah tawuran antarwarga. Kepadatan penduduk dan tingkat kemiskinan yang ada di wilayah tersebut memicu terjadinya konflik tawuran antarwarga. Karena itu, diperlukan perhatian khusus dari Pemprov DKI Jakarta untuk menyelesaikan konflik sosial tersebut, termasuk tawuran antarwarga di Kelurahan Manggarai.

#### **B. Persoalan Konflik Tawuran di Kawasan Manggarai**

Masalah konflik tawuran antarwarga yang terjadi di Manggarai telah menjadi perbincangan dan masalah yang sulit untuk diselesaikan. Tidak ada yang mengetahui secara jelas penyebab awal terjadinya tawuran di Manggarai. Tawuran antarwarga di wilayah Manggarai telah terjadi sejak tahun 1970.<sup>49</sup>

Tawuran yang kerap terjadi berulang kali di Manggarai banyak disebabkan oleh hal sepele. Hal tersebut seperti saling ejek, lewat kampung musuh tidak permissi, rebutan pacar, rebutan penumpang ojek serta lahan parkir. Jika dilihat secara keseluruhan pemicu konflik tersebut adalah akibat adanya dendam antarwarga yang terbentuk sejak lama, selain itu dipicu dengan kondisi

---

<sup>49</sup> Adi Renaldi, "Budaya Tawuran Manggarai Tak Pernah Mati Diwariskan Ke Setiap Generasi", *vice.com/id\_id*, 21 agustus 2018

kemiskinan dan kepadatan penduduk di kawasan tersebut<sup>50</sup>. Berikut adalah kejadian tawuran di kawasan Manggarai sejak tahun 2015-2017:

**Tabel III.2**  
**Konflik Tawuran di Kawasan Manggarai Tahun 2015-2017<sup>51</sup>**

Tahun	Tanggal/Bulan	Pemicu Tawuran	Korban
2015	17/8	Pengeroyokan dua orang warga	Enam orang luka ringan
2016	13/4	Penyiraman air keras dua orang pemuda	Beberapa warga luka-luka
	8/6	Saling ejek	Tidak diketahui
	20/11	Rebutan lahan lap mobil	Tidak diketahui
2017	8/1	Dendam lama	Satu orang luka berat
	25/2	Saling ejek	Tidak diketahui
	5/3	Saling lempar petasan	Dua orang tewas, beberapa warga luka luka
	6/3	Balas dendam atas tewasnya dua warga	Tujuh orang luka akibat senapan angin

Berdasarkan Tabel III.2 diketahui telah terjadi delapan kejadian tawuran sejak tahun 2015. Di tahun 2015, terdapat satu kejadian konflik tawuran pada tanggal 17 Agustus 2015 yang melibatkan warga Rukun Warga (RW) 07 dan RW

<sup>50</sup>Bayu Hermawan, "Manggarai Tawuran Lagi Korbanpun Berjatuh", *republika.co.id*, 8 Maret 2017.

<sup>51</sup>Glery Lazuardi, "Polisi Buru Pelaku Tawuran di Manggarai", *tribunnews.com*, 18 Agustus 2015, Henny Rachma Sari, "Warga Manggarai Tawuran Lagi, diduga Balas Dendam, *megapolitan.kompas.com* 14 April 2016, Angga Nugraha, "Seorang Pelaku Tawuran di Manggarai ditetapkan Sebagai Tersangka", *wartakota.tribunnews.com*, 8 Juni 2016, Feryanto Hadi, "Dua Kelompok Pemuda Terlibat Tawuran di Manggarai", *tribunnews.com*, 21 November 2016, Ahmad Nasril, "Pelajar Tewas Akibat Tawuran Manggarai", *viva.co.id*, 8 Januari 2017, Adji, "Tawuran Kembali Terjadi di Manggarai", *poskotanews.com*, 6 Maret 2017, Dasril Roszandi, "Tawuran di Manggarai Sudah Menjadi Penyakit Menahun", *metro.tempo.co*, 8 Maret 2017, Yusuf Anwar, "Tawuran di Manggarai Kembali Pecah", *merdeka.com*, 8 Maret 2017.

09. Konflik tawuran yang terjadi melibatkan aksi saling melempar batu, petasan dan benda lainnya. Kejadian tersebut tidak memakan korban jiwa, tetapi enam warga RW 07 sesak nafas karena gas air mata. Konflik tersebut dipicu karena adanya pengeroyokan dua orang warga RW 09 oleh warga RW 07.

Tahun 2016, terdapat tiga kejadian tawuran, tawuran pertama terjadi pada 13 April 2016 yang dipicu oleh adanya penyiraman air keras pada dua orang warga Manggis oleh dua orang warga Sawo. Tawuran terjadi karena warga Manggis tidak terima ada dua orang warganya disiram air keras, sehingga tawuran terjadi dengan aksi saling melempar batu. Kejadian kedua terjadi pada 8 Juni 2016 saat bulan puasa, tawuran dipicu karena pemuda dari RW 07 mengejek pemuda RW 09 yang akhirnya melakukan penyerangan. Kejadian ketiga terjadi pada 20 November 2016 yang melibatkan warga Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat dan warga Manggarai. Tawuran dipicu ketika seorang anak menegur warga Manggarai yang mengelap mobil-mobil di Jalan Tambak dengan kata lain memperebutkan lahan pekerjaan. Satu sama lain tidak terima ditegur sehingga terjadilah aksi tawuran.

Tahun 2017, terdapat empat konflik tawuran yang terjadi tiga bulan berturut-turut sejak Januari hingga Maret. Tawuran pertama terjadi pada 8 Januari 2017. Tawuran dipicu dendam lama antara sesama warga Manggarai yaitu warga Gang Tuyul dan warga sekitar stasiun, serta dengan warga Jalan Tambak. Warga Gang Tuyul diserang oleh warga sekitar stasiun dan warga Jalan Tambak, kejadian tersebut membuat tiga toko dekat stasiun Manggarai terbakar dan



melukai satu orang warga Gang Tuyul dibagian kepala. Berikut foto korban tawuran 8 Januari 2017.

**Gambar III.1**  
**Korban Tawuran Antarwarga di Manggarai<sup>52</sup>**



Tawuran kembali terjadi di bulan berikutnya yaitu pada 25 Februari 2017 di dekat Pintu Air Manggarai, tawuran dipicu hanya karna masalah perdebatan antara dua pemuda yang masih bertetangga. Para warga saling melempar batu dan mengharuskan petugas Polisi Sektor (Polsek) Menteng, Tebet dan Setiabudi mengeluarkan gas air mata. Bulan selanjutnya pada 5 dan 6 Maret 2017 kembali terjadi tawuran yang memakan banyak korban hingga menewaskan warga.

Pada 5 Maret 2017, terjadi tawuran antara warga Manggarai dan warga Jalan Tambak. Tawuran disebabkan karna aksi lempar petasan yang dilakukan warga Tambak. Aksi tersebut akhirnya memicu kedua warga saling lempar batu, botol, dan petasan. Kejadian tersebut memakan korban dua orang warga yang

---

<sup>52</sup>Rangga Baskoro, "Tawuran di Sekitar Jalan Manggarai Utara Dipicu Dendam Lama", *wartakota.tribunnews.com*, 8 Januari 2017.



diduga terkena senapan angin. Pada 6 Maret 2017, tawuran kembali terjadi sebagai aksi balas dendam atas tewasnya 2 warga pada tawuran sebelumnya. Kejadian tersebut menyebabkan tujuh orang warga luka berat akibat senapan angin.<sup>53</sup>

Dari pemaparan mengenai konflik sosial yang terjadi di kawasan Manggarai, maka diperlukan implementasi PP No. 2 Tahun 2015 agar masalah tersebut bisa diselesaikan oleh pihak-pihak terkait.

### **C. Profil Badan Kesbangpol DKI Jakarta**

Untuk meneliti implementasi PP No. 2 Tahun 2015 terkait tawuran antarwarga di Manggarai, maka penelitian ini melihat peran Bakesbangpol dalam mengimplementasikan peraturan tersebut sebagai pelaksana untuk menangani kasus tawuran antarwarga di Manggarai.

Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 258 Provinsi DKI Jakarta tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pasal 32, suku badan ini bertugas untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan publik teknis pelayanan penunjang pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang meliputi bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan, ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama, dan kemasyarakatan serta politik dan demokrasi.<sup>54</sup>

Bakesbangpol DKI Jakarta merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik Provinsi DKI Jakarta.

---

<sup>53</sup> Ronald, "Buntut Tawuran di Manggarai 7 Warga Dilarikan Ke Rumah Sakit", *merdeka.com*, 7 Maret 2017.


<sup>54</sup> Peraturan Gubernur (Pergub) No. 258 Provinsi DKI Jakarta tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa

Bakesbangpol DKI Jakarta merupakan badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Bakesbangpol dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan.

Susunan organisasi Bakesbangpol DKI Jakarta terdiri dari:<sup>55</sup>

**Tabel III.3**

**Struktur Organisasi Bakesbangpol**



Berdasarkan bagan diatas, bagian organisasi yang menangani penanganan kasus tawuran antarwarga di Manggarai adalah subbidang kewaspadaan, yakni satuan kerja lini suku badan dalam pelaksanaan tugas kewaspadaan. Dalam pasal 37 Pergub DKI Jakarta tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, salah satu fungsi Bakesbangpol adalah melaksanakan rencana strategis suku badan sesuai lingkup tugasnya.<sup>56</sup> Salah satu tugas pokok Bakesbangpol DKI Jakarta adalah memfasilitasi penyelesaian perselisihan masyarakat yang berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Sedangkan pola tindakan yang dilakukan lebih dalam itu, lebih bersifat preventif dengan

<sup>55</sup>Peraturan Gubernur (Pergub) No. 258.

<sup>56</sup>Peraturan Gubernur (Pergub) No. 258.

melakukan sosialisasi terhadap masyarakat. Sedangkan dalam penerapan di lapangan jika peristiwa itu berlangsung merupakan tugas dari kepolisian dan aparat keamanan terkait.

Visi dari Bakesbangpol DKI Jakarta yakni, terwujudnya masyarakat yang memiliki ketahanan sosial dan budaya politik menuju Jakarta baru. Sedangkan misi dari Bakesbangpol DKI Jakarta antara lain:<sup>57</sup>

1. Meningkatkan transparansi pelayanan
2. Meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat Jakarta yang berketahanan sosial
3. Meningkatkan toleransi antar suku, agama, ras, dan antar golongan.
4. Meningkatkan kewaspadaan dan hubungan antar lembaga

Dalam penelitian ini, kasus tawuran antarwarga yang terjadi di kawasan Manggarai bukan hanya menjadi tanggung jawab Bakesbangpol DKI Jakarta, melainkan juga Bakesbangpol Jakarta Selatan karena lokasi tawuran berada di kawasan atau lingkup kerja wilayah Jakarta Selatan sehingga dalam penelitian ini tidak hanya meneliti Kesbangpol DKI Jakarta melainkan juga Bakesbangpol Jakarta Selatan. Oleh karena itu, penelitian ini melihat implementasi PP No. 2 Tahun 2015 terkait tawuran antarwarga di kawasan Manggarai.

**D. Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial**

---

<sup>57</sup> Data Kesbangpol DKI Jakarta

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2012 Penanganan Konflik Sosial mendelegasikan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah untuk empat materi, yaitu pertama Pasal 32 ayat 3 mengenai tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban, kedua Pasal 34 ayat 2 mengenai bantuan penggunaan kekuatan TNI, ketiga Pasal 52 ayat 3 mengenai peran serta masyarakat dalam penanganan konflik, dan keempat Pasal 58 mengenai perencanaan, penganggaran, penyaluran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan penanganan Konflik.

Peraturan Pemerintah ini disusun sebagai ketentuan pelaksanaan penanganan konflik sosial secara lebih rinci dan operasional. Secara umum materi muatan Peraturan Pemerintah ini mencakup beberapa substansi pokok, antara lain mengenai pencegahan konflik, tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban, bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI, pemulihan pascakonflik, peran serta masyarakat, pendanaan penanganan konflik, serta pengawasan dan evaluasi. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai kegiatan pencegahan konflik yang memang tidak diamanatkan secara tegas dalam UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial tetapi dibutuhkan pengaturannya dalam Peraturan Pemerintah ini agar pelaksanaan pencegahan konflik dapat dilaksanakan di lapangan.<sup>58</sup>

Oleh karena itu lahirlah PP No. 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko

---

<sup>58</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

Widodo dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly di Jakarta, 2 Februari 2015 menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, serta untuk melindungi dan memberikan rasa aman masyarakat yang lebih optimal, penanganan konflik sosial dilakukan secara komprehensif, terkoordinasi, dan terintegrasi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Peraturan Pemerintah ini terdiri dari 99 pasal dan 9 bab yang berisi tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. Berikut rincian penjelasan dari setiap bab:<sup>59</sup>

1. Bab I berisi tentang Ketentuan Umum terdiri dari satu pasal.
2. Bab II berisi tentang Pencegahan Konflik terdiri dari enam pasal.
3. Bab III berisi tentang Tindakan Darurat Penyelamatan dan Perlindungan Korban terdiri dari 10 bagian diantaranya: bagian pertama berisi tentang Umum terdiri dari dua pasal, bagian kedua berisi tentang Penyelamatan, Evakuasi, dan Identifikasi Korban Konflik Secara Cepat dan Tepat terdiri dari empat pasal, bagian ketiga berisi tentang Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Konflik terdiri dari empat pasal, bagian keempat berisi tentang Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pengungsi, Termasuk Kebutuhan Spesifik Perempuan, Anak-Anak, dan Kelompok Orang yang Berkebutuhan Khusus terdiri dari enam pasal, bagian kelima berisi tentang Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan terdiri dari empat pasal, bagian

---

<sup>59</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015.

keenam berisi tentang Upaya Sterilisasi Tempat yang Rawan Konflik terdiri dari satu pasal, bagian ketujuh berisi tentang Penyelamatan Sarana dan Prasarana Vital terdiri dari tiga pasal, bagian kedelapan berisi tentang Penegakan Hukum terdiri dari lima pasal, bagian kesembilan berisi tentang Pengaturan Mobilitas Orang, Barang, dan Jasa dari dan ke Daerah Konflik terdiri dari tiga pasal, dan bagian kesepuluh berisi tentang Penyelamatan Harta Benda Korban Konflik terdiri dari dua pasal.

4. Bab IV berisi tentang Bantuan Penggunaan dan Pengerahan Kekuatan TNI terdiri dari lima bagian diantaranya: bagian pertama berisi tentang Umum terdiri dari empat pasal, bagian kedua berisi tentang Bantuan Penggunaan Kekuatan TNI terdiri dari tujuh pasal, bagian ketiga berisi tentang Pengerahan Kekuatan TNI terdiri satu pasal, bagian keempat berisi tentang Kewenangan dan Tanggung Jawab terdiri dari satu pasal, dan bagian kelima berisi tentang Berakhirnya Masa Tugas Bantuan Penggunaan dan Pengerahan Kekuatan TNI terdiri dari satu pasal.
5. Bab V berisi tentang Pemulihan Pasca konflik terdiri dari empat bagian diantaranya: bagian pertama berisi tentang Umum terdiri dari tiga pasal, bagian kedua berisi tentang Rekonsiliasi terdiri dari tiga pasal, bagian ketiga berisi tentang Rehabilitasi terdiri dari dua pasal, dan bagian keempat berisi tentang Rekonstruksi terdiri dari satu pasal.
6. Bab VI berisi tentang Peran Serta Masyarakat terdiri dari lima bagian diantaranya: bagian pertama berisi tentang Umum terdiri dari satu pasal, bagian kedua berisi tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Peran Serta

Masyarakat terdiri dari empat pasal, bagian ketiga berisi tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Konflik terdiri dari dua pasal, bagian keempat berisi tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penghentian Konflik terdiri dari empat pasal, dan bagian kelima berisi tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemulihan Pascakonflik terdiri dari empat pasal.

7. Bab VII berisi tentang Pendanaan Penanganan Konflik terdiri dari tiga bagian diantaranya: bagian pertama berisi tentang Umum terdiri dari lima pasal, bagian kedua berisi tentang Pengelolaan Pendanaan Penanganan Konflik terdiri dari sebelas pasal, dan bagian ketiga berisi tentang Laporan Pertanggungjawaban terdiri dari satu pasal.
8. Bab VIII berisi tentang Pengawasan dan Evaluasi terdiri dari satu pasal.
9. Bab IX berisi tentang Penutup terdiri dari tiga pasal.

Keseluruhan bab tersebut yang menjadi perbincangan masyarakat terdapat di Bab IV tentang Pemulihan Pasca konflik karena masih terjadi konflik sosial di masyarakat secara berulang-ulang. Salah satu contoh konflik sosial tersebut yakni tawuran antarwarga di Manggarai, Jakarta Pusat. Konflik Sosial sendiri diartikan sebagai “perseteruan dan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional”.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015.



Untuk menyelesaikan konflik sosial agar tidak berulang dilakukan Pemulihan Pascakonflik sebagaimana diatur di Bab V dalam PP No.2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. Dalam pasal 56 terdapat tiga bentuk pemulihan pascakonflik, diantaranya:

### **1. Rekonsiliasi**

Rekonsiliasi dilakukan sebagaimana pasal 57 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah melakukan rekonsiliasi antara para pihak dengan tiga cara, yakni perundingan secara damai, pemberian restitusi, dan pemaafan. Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan melibatkan pranata adat dan atau pranata sosial atau satuan tugas penyelesaian konflik sosial.

### **2. Rehabilitasi**

Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 60 dilakukan dengan cara berikut: (a) pemulihan psikologis korban konflik dan perlindungan kelompok rentan; (b) pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban; (c) perbaikan dan pengembangan lingkungan dan atau daerah perdamaian; (d) penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat; (e) penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan dan atau daerah perdamaian berbasiskan hak masyarakat; (f) pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, serta peningkatan pelayanan pemerintahan; (g) pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang

yang berkebutuhan khusus; (h) pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan; (i) peningkatan pelayanan kesehatan anak; (j) pemfasilitasian serta mediasi pengembalian dan pemulihan aset korban konflik.

### **3. Rekonstruksi**

Pelaksanaan rekonstruksi sebagaimana diatur dalam pasal 62 dilakukan dengan cara berikut: (a) pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan dan atau daerah pascakonflik; (b) pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian; (c) perbaikan sarana dan prasarana umum daerah konflik; (d) perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi; (e) perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus; (f) perbaikan dan pemulihan tempat tempat ibadah.

**BAB IV**  
**IMPLEMENTASI PP NO. 2 TAHUN 2015**  
**TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2012**  
**TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**

Tawuran antarwarga merupakan salah satu masalah konflik sosial yang sering terjadi di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Khususnya di wilayah Manggarai, Jakarta Selatan yang merupakan salah satu wilayah yang sering terjadi masalah tawuran antarwarga. Penyelesaian konflik sosial yang terjadi di wilayah Manggarai telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

Pada bab ini penulis menggambarkan peran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) yang menjalankan tugas untuk menangani tawuran antarwarga di wilayah Manggarai.

**A. Implementasi Kebijakan Publik (Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial)**

Implementasi kebijakan publik pada dasarnya adalah sebuah cara agar suatu kebijakan publik mencapai tujuannya.<sup>61</sup> Ada beberapa faktor yang mempengaruhi apakah suatu kebijakan berhasil atau tidak. PP No. 2 Tahun 2015 merupakan salah satu kebijakan publik yang diterbitkan oleh pemerintah untuk mengatur teknis

---

<sup>61</sup>Riant Nugroho Dwijodwijoto, *Kebijakan Publik* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2003), hlm. 158.

penanganan konflik sosial. Penelitian ini menggambarkan peran Pemprov DKI Jakarta dalam mengimplementasikan kebijakan publik yang mengatur penanganan konflik tawuran antarwarga di kawasan Manggarai.

Untuk meneliti implementasi kebijakan publik tersebut, penulis menggunakan teori Edwards dalam melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan publik. Teori ini membagi faktor implementasi kebijakan publik menjadi empat yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berikut akan dijelaskan keempat faktor tersebut dalam implementasi PP No. 2 Tahun 2015 dalam mengatasi tawuran antarwarga di kawasan Manggarai.

### **1. Komunikasi dalam Kebijakan**

Faktor pertama dari implementasi kebijakan publik adalah komunikasi dalam kebijakan publik. Komunikasi tersebut mencakup pada informasi yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan harus jelas, mudah dipahami, dan konsisten agar tidak terjadi distorsi implementasi.<sup>62</sup> Komunikasi yang efektif ditandai dengan pemahaman aparat pelaksana kebijakan yaitu Bakesbangpol DKI Jakarta dan Bakesbangpol Jakarta Selatan dalam penanganan konflik tawuran antarwarga di Manggarai. Untuk menganalisa pemahaman dari para pelaksana kebijakan tersebut, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Bagian Kewasapadaan Dini Bakesbangpol DKI Jakarta dan Bakesbangpol Jakarta Selatan karena jabatan mereka berkaitan dengan penanganan konflik sosial.

Berdasarkan hasil wawancara, Bakesbangpol DKI Jakarta memahami perannya dalam penanganan konflik tawuran antarwarga. Sebagaimana

---

<sup>62</sup>Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*, (Yogyakarta: Caps, 2016), hlm. 19.

diungkapkan oleh Kepala Bagian Kewaspadaan Dini Bakesbangpol DKI Jakarta sebagai berikut,

Peran Bakesbangpol pertama adalah melakukan deteksi dini, ketika ada potensi untuk tawuran seringkali Bakesbangpol berkordinasi dengan instansi-instansi terkait dan Bakesbangpol itu punya elemen yaitu Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), di mana sumbernya itu di masyarakat. Dia itu instrumen kita ketika ada gejala-gejala langsung disampaikan ke kita, dan ketika ada tawuran dia itu berperan untuk penanganan bersama aparat kemudian melakukan pembinaan. Rangkaian pembinaan Bakesbangpol itu yaitu yang terlibat itu kita berikan suatu kegiatan lalu ada penanganan bersama kemudian melakukan kesepakatan dan itu Bakesbangpol bantu untuk memfasilitasi kesepakatan-kesepakatan bersama.<sup>63</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dilihat bahwa Bakesbangpol DKI Jakarta sebagai pelaksana penanganan tawuran antarwarga telah memahami kebijakan publik tentang penanganan konflik sosial. Hal ini menunjukkan bahwa faktor komunikasi implementasi kebijakan publik dalam penanganan konflik sosial berjalan dengan baik. Dari wawancara tersebut, implementasi kebijakan PP No. 2 Tahun 2015 dalam mengatasi tawuran antarwarga di kawasan Manggarai sudah berjalan dengan baik dimana Bakesbangpol DKI Jakarta mengetahui prosedur bagaimana menangani konflik tawuran antarwarga yang seringkali terjadi di Jakarta.

Pemahaman tersebut juga dimiliki oleh Bakesbangpol Jakarta Selatan sebagai pelaksana tugas yang secara spesifik menangani permasalahan tawuran antarwarga di kawasan Manggarai, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bagian Kewaspadaan Dini Kesbangpol Jakarta Selatan, sebagai berikut,

---

<sup>63</sup> Wawancara Pribadi dengan Habib di Kantor Bakesbangpol DKI Jakarta, 24 Januari 2019.

Jadi peran dan fungsi Bakesbangpol Jaksel dalam penanganan konflik sosial khususnya tawuran kita sebagai instansi memberikan pemahaman ke pada masyarakat agar tetap kondusif. Kalau dalam tawuran di Manggarai kita wajib dalam artian memberikan pemahaman kepada warga Manggarai itu untuk tetap memberikan rasa aman kepada warganya.<sup>64</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, Bakesbangpol Jakarta Selatan telah memahami tugas dan fungsinya untuk menangani masalah tawuran antarwarga khususnya di daerah Jakarta Selatan, termasuk di kawasan Manggarai yang menjadi lingkup tanggungjawab kerjanya. Sosialisasi juga kerap kali dilakukan yakni dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ketentraman antarwarga agar memberikan rasa aman di wilayah yang seringkali terjadi tawuran.

Dari kedua penjelasan antara Bakesbangpol DKI Jakarta dengan Bakesbangpol Jakarta Selatan konsisten bahwa peran Bakesbangpol dalam menangani persoalan tawuran antarwarga cukup penting yakni dengan melakukan deteksi dini, pembinaan dan beberapa kegiatan lain yang dapat menangani persoalan tawuran di Manggarai. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi dalam kebijakan publik berjalan dengan baik dan tidak terjadi distorsi pemahaman antara lembaga yang lebih tinggi kepada lembaga yang secara teknis menjalankan kebijakan.

Selain Bakesbangpol, pihak yang secara spesifik menangani permasalahan tawuran antarwarga di kawasan Manggarai adalah Kelurahan Manggarai. Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara dengan pihak Kelurahan Manggarai untuk mengetahui bagaimana komunikasi kebijakan publik tentang penanganan

---

<sup>64</sup> Wawancara Pribadi dengan Indra Yusam di Kantor Bakesbangpol Jakarta Selatan, 11 Februari 2019.

konflik tawuran dilaksanakan di wilayah tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan Kelurahan Manggarai sebagai berikut,

Iya memang sudah ada sosialisasi penanganan konflik sosial kayak tawuran antarwarga. Tapi tugas kelurahan sifatnya hanya mengorganisir atau menyediakan perangkat, seperti memanggil perwakilan dari RW atau tokoh pemuda di sana. Sebenarnya kelurahan itu domainnya lebih kepada pelayanan publik daripada menangani konflik itu. Yang lebih spesifik ada di pihak kepolisian, di kelurahan kita hanya memberi perangkat.<sup>65</sup>

Dari pernyataan tersebut, dapat dilihat bahwa Kelurahan telah menerima sosialisasi terkait penanganan konflik tawuran antarwarga di kawasan Manggarai. Akan tetapi, pihak kelurahan secara tugas dan fungsi hanya menyediakan perangkat seperti menampung aspirasi atau pencegahan dini dari perwakilan setiap Rukun Warga (RW) dan beberapa tokoh pemuda untuk kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian untuk penanganan lebih lanjut.

## **2. Sumber Daya yang Dibutuhkan**

Meskipun isi kebijakan publik telah dikomunikasikan dengan baik, tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut, maka implementasi tidak dapat berjalan dengan efektif.<sup>66</sup> Dalam penanganan konflik tawuran antarwarga sebagaimana diatur PP No. 2 Tahun 2015 membutuhkan sumber daya yang mendukung, baik secara sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia.

### **a. Staf**

Sumber utama dalam implementasi kebijakan publik adalah staf atau pegawai. Dalam kaitannya dengan penanganan tawuran antarwarga di kawasan

---

<sup>65</sup> Wawancara Pribadi dengan Didi Arsanto di Kelurahan Manggarai, 11 Maret 2019.

<sup>66</sup> Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*, hlm. 20.



Manggarai, Bakesbangpol Jakarta Selatan bertanggung jawab secara khusus terhadap permasalahan tawuran antarwarga tersebut karena wilayah terjadinya tawuran masuk kedalam lingkup wilayah Jakarta Selatan. Menurut Kepala Bagian Bakesbangpol Jakarta Selatan sumber daya yang ada saat ini sudah cukup banyak dan kinerjanya memuaskan.<sup>67</sup>

Bakesbangpol Jakarta Selatan memiliki satu bidang yang menangani permasalahan konflik sosial yaitu; bidang Kewaspadaan Dini. Selain bidang tersebut, Bakesbangpol Jakarta Selatan memiliki Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang dihimpun disetiap Kecamatan sebagai informan Bakesbangpol, sedangkan dalam penanganan tawuran ditempat dilakukan oleh aparat kewan, yakni aparat Kepolisian dan Koramil yang bertugas di daerah setempat.

**b. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat**

Berdasarkan PP No. 2 Tahun 2015 pasal 58 ayat 5 bahwa pemerintah daerah menyusun rencana rekonsiliasi yang didasarkan pada analisis perdamaian dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Implementasi tersebut dapat dilihat dari pembentukan FKDM oleh Bakesbangpol yang diisi oleh warga disetiap kecamatan dan kelurahan untuk memberikan informasi-informasi yang relevan terkait penanganan konflik sosial di daerahnya masing-masing. FKDM bertugas untuk mengumpulkan bahan keterangan dan laporan jika ada konflik sosial yang terjadi. Selain itu, FKDM juga menjadi pelaksana tugas kewaspadaan dini kepada masyarakat agar tidak terjadinya konflik sosial.

---

<sup>67</sup>Wawancara Pribadi dengan Indra Yusam di Kantor Bakesbangpol Jakarta Selatan, 11 Februari 2019.

Keberadaan FKDM ini sangat penting bagi Bakesbangpol untuk membantu tugas dan fungsi mereka dalam penanganan konflik sosial, termasuk tawuran antarwarga di Manggarai, Jakarta Selatan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Dini Bakesbangpol Jakarta Selatan, sebagai berikut,

Jadi kita juga ada Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau FKDM di setiap kecamatan. Mereka tugasnya adalah memantau dan memberikan informasi segala macam musibah tawuran. Mereka yang membuat laporan agar Jakarta ini kondusif, mereka ini pulbaket (mengumpulkan bahan keterangan) lalu memberi laporan kepada kita. Setelah itu kita membuat penanganannya yang sudah dilaporkan oleh FKDM karena kita kepanjangan sdari kelurahan.<sup>68</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas, FKDM bukan hanya memberikan informasi tapi juga memantau segala macam musibah yang terjadi termasuk tawuran. Hasil laporan yang dibuat oleh FKDM kemudian ditindak lanjuti oleh Bakesbangpol untuk mendeteksi permasalahan sebelum menangani bencana, khususnya tawuran antarwarga.

Selain itu, PP No. 2 Tahun 2015 pasal 57 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah melakukan rekonsiliasi antara para pihak dengan cara: (a) perundingan secara damai; (b) pemberian restitusi; dan (c) pemaafan.<sup>69</sup>

Pemerintah DKI Jakarta melalui Bakesbangpol telah mengimplementasikan kebijakan tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Dini Masyarakat, sebagai berikut,

Ketika ada potensi untuk tawuran seringkali Bakesbangpol berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait dan Kesbangpol itu punya elemen yaitu

---

<sup>68</sup> Wawancara Pribadi dengan Indra Yusam di Kantor Bakesbangpol Jakarta Selatan, 11 Februari 2019.

<sup>69</sup> Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

forum kelas penanganan dini masalah, di mana sumbernya itu di masyarakat, dia itu instrumen kita ketika ada gejala-gejala langsung disampaikan ke kita,<sup>70</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat dilihat bahwa Bakesbangpol telah menjalankan kebijakan tersebut ketika terjadi tawuran antarwarga yakni dengan membentuk sebuah forum komunikasi yang melibatkan instansi-instansi terkait dan juga peran serta masyarakat untuk mengetahui sebab dari tawuran antarwarga yang terjadi di masyarakat. Forum-forum seperti inilah yang menjadi salah satu sumber daya Bakesbangpol dalam menanggapi permasalahan konflik tawuran antarwarga di kawasan Manggarai.

Setelah melakukan wawancara kepada warga terkait, peneliti mengkonfirmasi apakah perjanjian damai telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Warga memang mengakui bahwa telah ada perundingan damai, namun tawuran tetap saja terjadi kembali. Berikut penjelasan dari salah satu warga Manggarai,

Sudah ada tapi tetap saja. Namanya juga warga jadi mau gimana lagi. Apalagi bagi anak muda, contohnya saya yang sedang mangkal disini buat *ngojek* tiba-tiba di serang jadinya mau tidak mau ikut. Jadi serba salah.<sup>71</sup>

Berdasarkan pembicaraan tersebut, perjanjian damai diantara kedua belah pihak yang terlibat tawuran antarwarga sudah dilaksanakan. Namun karena tawuran di kawasan di Manggarai sudah menjadi masalah menahun, tawuran antarwarga tetap saja terjadi. Menurut Kepala Seksi (Kasi) Kelurahan Manggarai, warga Manggarai memiliki kebanggaan tersendiri terhadap kampungnya masing-masing sehingga apabila ada salah satu warga yang terluka, warga lainnya

---

<sup>70</sup> Wawancara Pribadi dengan Habib di Kantor Bakesbangpol DKI Jakarta, 24 Januari 2019.

<sup>71</sup> Wawancara Pribadi dengan Abdul Hamid di Manggarai, 1 Maret 2019.

langsung ingin terlibat untuk membela tanpa memperdulikan alasannya. Hal ini juga disampaikan oleh salah satu warga yang menyatakan bahwa tawuran di kawasan Manggarai sudah mendarah daging, dari anak-anak sampai orang tua ikut terlibat sehingga menurutnya sulit untuk dituntaskan.<sup>72</sup>

**c. Aparat Keamanan**

Bakesbangpol memiliki sumber daya aparat keamanan untuk melakukan koordinasi terkait penanganan tawuran antarwarga di lapangan. Peran aparat keamanan sangat penting untuk menyelesaikan masalah ketika tawuran antarwarga tengah terjadi di Manggarai. Aparat keamanan tersebut diantaranya terdiri dari pihak Kepolisian dan Komando Rayon Militer (Koramil) yang bertugas dan berjaga di daerah rawan konflik tawuran. Peranan ini sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Dini Bakesbangpol Jakarta Selatan, sebagai berikut,

Kita juga bersama tiga pilar, yakni ada Polisi dari Polsek setempat, ada Koramil yang tergabung di dalam, dan juga Babinsa.<sup>73</sup>

Ini menunjukkan bahwa Bakesbangpol dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menyelesaikan permasalahan tawuran antarwarga perlu berkoordinasi dengan aparat keamanan terkait untuk secara bersama menangani konflik tawuran antarwarga. Unsur pilar ini juga dijelaskan oleh pihak kepolisian terkait sebagai berikut,

Kalau tidak salah sebutannya sekarang tiga pilar, pilar pertama adalah Koramil, pilar kedua Polsek, pilar ketiga Kelurahan. Koramil nanti tugasnya berada pada anggotanya, yakni Babinsa. Kalau Polisi ada pada Kamtibmas.

---

<sup>72</sup> Wawancara Pribadi dengan Imam di Manggarai, 1 Maret 2019.

<sup>73</sup> Wawancara Pribadi dengan Indra Yusam di Kantor Bakesbangpol Jakarta Selatan, 11 Februari 2019.

Kalau di Kelurahan ada pada satpol PP. Kita saling bersinergi di bidang masing-masing. Fungsinya kalau tentara memetakan teritorial, kalau polisi keamanannya, lalu di pihak warga ada Pak Lurah. Kalau tugas Polisi ini untuk memfasilitasi pertemuan damai.<sup>74</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut, ada tiga pilar yang bertanggung jawab terkait konflik tawuran antarwarga di lapangan, yakni pihak Komando Rayon Militer (Koramil) yang mana dilaksanakan oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa), dari pihak Kepolisian dilakukan oleh Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), dan dari pihak Kelurahan yakni dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Ketiga pilar ini bersinergi untuk bekerja sama salah satunya dalam penanganan kasus tawuran antarwarga.

Tugas aparat keamanan ini adalah untuk menindak jika terjadi tawuran antarwarga. Selain itu, aparat keamanan juga bertugas untuk melakukan pencegahan dini agar tidak terjadi tawuran antarwarga. Dalam kasus tawuran antarwarga di Manggarai, polisi dari polsek setempat bertugas untuk menindak jika ada tawuran antarwarga yang terjadi. Tugas kepolisian disini juga seringkali dibantu oleh koramil setempat. Selain itu, mereka juga seringkali melakukan razia untuk mencegah tawuran antarwarga yang terjadi di kawasan Manggarai.

Jika terjadi tawuran antarwarga, pihak kepolisian menjadi fasilitator penanganan diantara kedua belah pihak, sebagaimana disampaikan anggota Polisi Sektor (Polsek) Tebet yang bertugas di kawasan Manggarai sebagai berikut,

Contoh tawaruan disini ada dipihak wilayah atas dengan bawah. Jika ada yang luka, kami sarankan agar membuat laporan jadi kami tahu siapa yang menjadi pelaku. Namun meski belum tahu siapa pelakunya, tapi dalam tawuran itu pasti ada pelakunya. Nanti kita akan tahu kelompok mana yang

---

<sup>74</sup> Wawancara Pribadi dengan Anggota Polisi Sektor Tebet, Joko Saptiono di Pos Polisi Manggarai, 12 Februari 2019.

melakukan tawuran. Intinya, jika ada tawuran dan ada yang terluka atau terdapat korban maka sebaiknya membuat laporan agar kami proses. Kalau sudah di proses biasanya dia sadar. Contohnya, pernah ada yang kami proses, lalu kami tahu pelakunya. Kalau terjadi tawuran, maka kita panggil kedua belah pihak untuk diketemukan tokoh pemuda dan tokoh masyarakat di kedua belah pihak.<sup>75</sup>

Berdasarkan keterangan kepolisian tersebut, penanganan pertama ketika terjadi tawuran adalah pihak kepolisian harus mendapat laporan dari pihak korban terlebih dahulu untuk kemudian di proses lebih lanjut. Ada dua pilihan penyelesaian, yakni dengan perundingan damai atau proses pada tingkat lebih lanjut. Biasanya, jika tawuran yang terjadi hanya luka ringan, maka kepolisian menjadi fasilitator untuk memanggil kedua belah pihak terkait untuk melakukan perundingan damai. Akan tetapi apabila tawuran tersebut menimbulkan luka berat bahkan sampai ada korban meninggal, pihak kepolisian langsung memproses kasus tersebut ketingkat lebih lanjut agar pelaku dipenjarakan.

Namun disisi lain, tawuran tetap terjadi meskipun aparat kepolisian sudah ditugaskan untuk menjaga kawasan Manggarai agar tidak terjadi tawuran. Warga masih memiliki celah untuk tetap melakukan tawuran sebagaimana diungkapkan sebagai berikut,

Kalau ada polisi situasi akan aman. Contohnya sekarang ini di kanan dan kiri banyak polisi. Jadi sistemnya tunggu kelengahan. Setelah polisi bubar, tawuran baru terjadi. Jadi pada saat ada peluang, merkea mulai menyerang. Jadi disaat ada kelengahan di pihak polisi tetep ada tawuran.<sup>76</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat dilihat efektifitas keberadaan pihak kepolisian masih dapat dikelabui oleh aktor tawuran antarwarga tersebut. Mereka

---

<sup>75</sup> Wawancara Pribadi dengan Anggota Polisi Sektor Tebet, Joko Saptiono di Pos Polisi Manggarai, 12 Februari 2019.

<sup>76</sup> Wawancara Pribadi dengan Abdul Hamid di Manggarai, 1 Maret 2019.



mencari celah keadaan waktu dimana polisi mulai tidak berjaga atau lengah. Dari pemaparan tersebut, dapat dilihat bahwa aparat keamanan yang menjadi salah satu sumber daya kebijakan publik, telah menjalankan tugas sesuai PP No. 2 Tahun 2015. Namun, tawuran antarwarga tetap terjadi ketika aparat kepolisian mulai tidak berjaga atau disaat warga menunggu kelengahan dari pihak kepolisian.

#### **d. Fasilitas**

Fasilitas merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi sebuah kebijakan publik. Adanya fasilitas yang memadai akan mempermudah aparat pelaksana menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Fasilitas dalam penelitian ini merujuk pada fasilitas yang dibangun untuk menyelesaikan masalah konflik tawuran antarwarga.

Berdasarkan PP No. 2 Tahun 2015 pasal 64 menyatakan bahwa pemerintah dan atau pemerintah daerah melaksanakan rekonstruksi sesuai dengan kewenangannya. Pelaksanaan rekonstruksi sebagaimana dimaksud salah satunya adalah pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan dan/atau daerah pascakonflik.

Implementasi ini dapat dilihat dari penjelasan Kepala Bidang Kewaspadaan Dini Bakesbangpol Jakarta Selatan, sebagai berikut,

Tahun 2017 karena di Manggarai tidak ada lapangan bola karena padat, maka kita buat RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak). Akan tetapi diperbatasan antara Jakarta Pusat dan Selatan. Namun itupun masih kurang karena ruangnya memang kecil dan inilah yang saya bilang faktor ekonomi yang membuat mereka butuh hiburan. Jika tidak ada hiburan yang paling murah bagi mereka adalah berkelahi.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Wawancara Pribadi dengan Indra Yusam di Kantor Bakesbangpol Jakarta Selatan, 11 Februari 2019.



Hal ini menunjukkan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah mengimplementasikan kebijakan yang memuat tentang pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik yang dalam hal ini pembuatan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) (lihat Gambar IV.1). RPTRA ini dibangun agar anak-anak yang biasa melakukan tawuran dapat menyalurkan waktunya untuk hal-hal bermanfaat seperti olahraga di taman yang dibangun tersebut. Selain itu RPTRA dibangun untuk memberi ruang bagi masyarakat untuk saling berdialog satu sama lain. Namun, karena ruang yang terbatas, fasilitas tersebut masih belum mampu menghadirkan ruang bagi anak untuk bermain sehingga tawuran menjadi salah satu hiburan disana.

Menurut Kasi Pemerintahan Kelurahan Manggarai, diakui memang telah dibangun ruang terbuka hijau seperti RPTRA agar anak-anak disana memiliki ruang untuk bermain ketimbang melakukan tawuran. Tapi menurutnya itu sangat tidak cukup karena anak-anak muda disana seringkali berkumpul pada malam hari dan mudah terpancing dengan kelompok lain. Selain itu, lokasi RPTRA itupun letaknya cukup jauh dengan pemukiman warga. Dari hasil data di lapangan, di kawasan itu sangat padat penduduk sehingga tidak mungkin menyediakan ruang terbuka di tengah-tengah pemukiman tersebut. Jadi menurutnya, RPTRA tersebut masih kurang efektif.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Wawancara Pribadi dengan Didi Arsanto di Kelurahan Manggarai, 11 Maret 2019.

#### **Gambar IV. 1**

#### **RPTRA di Manggarai Jakarta Selatan**



Menurut Kasi Pemerintahan Kelurahan Manggarai, diakui memang telah dibangun ruang terbuka hijau seperti RPTRA agar anak-anak disana memiliki ruang untuk bermain ketimbang melakukan tawuran. Tapi menurutnya itu sangat tidak cukup karena anak-anak muda disana seringkali berkumpul pada malam hari dan mudah terpancing dengan kelompok lain. Selain itu, lokasi RPTRA itupun letaknya cukup jauh dengan pemukiman warga. Dari hasil data di lapangan, di kawasan itu sangat padat penduduk sehingga tidak mungkin menyediakan ruang terbuka di tengah-tengah pemukiman tersebut. Jadi menurutnya, RPTRA tersebut masih kurang efektif.<sup>79</sup>

Selain RPTRA, pemerintah juga memberikan fasilitas untuk menangani masalah tawuran antarwarga yakni pemasangan CCTV di daerah rawan konflik tawuran antarwarga di Manggarai. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Badan Kewaspadaan Dini Bakesbangpol Jakarta Selatan, sebagai berikut,

---

<sup>79</sup> Wawancara Pribadi dengan Didi Arsanto di Kelurahan Manggarai, 11 Maret 2019.

Kita sudah pasang CCTV dimana-mana untuk memantau. Istilahnya ada posko pemantau.<sup>80</sup>

Pemasangan CCTV ini sangat bermanfaat karena pihak kepolisian mendapat informasi tentang warga yang seringkali terlibat tawuran dan seringkali memburu pihak yang terlibat karena monitor dari CCTV tersebut. CCTV dipasang di beberapa titik yang seringkali dijadikan tempat warga untuk melakukan tawuran (lihat Gambar IV.2).

**Gambar IV. 2**  
**Foto CCTV di Kawasan Manggarai**



Namun, pemasangan CCTV ini dirasa belum maksimal karena warga seringkali tetap melakukan tawuran. Selain itu warga Manggarai juga seringkali merusak CCTV tersebut, sebagaimana diungkapkan salah satu warga Manggarai sebagai berikut,

---

<sup>80</sup> Wawancara Pribadi dengan Indra Yusam di Kantor Bakesbangpol Jakarta Selatan, 11 Februari 2019.

Percuma, sudah pasang CCTV empat, tapi dirusak karena dilempar batu. Dari pihak kita, RW sudah menangkap, namun yang jelas pihak dari kampung sebelah.<sup>81</sup>

Oleh karena itu, warga setempat meminta dibuatkan pagar pembatas diantara kedua kampung agar tidak terjadi saling serang antara warga kampung yang satu dengan kampung yang lain. Hal ini sebagaimana disampaikan sebagai berikut,

Kemarin kita juga sudah ketemu dengan kepala tokoh-tokoh masyarakat, mereka meminta dibuatkan pintu pagar. Jadi kalau ada provokator-provokator yang ingin mengajak tawuran warga kelihatan karena kita pantau, dan ini juga sedang diburu oleh polisi karena terpantau oleh CCTV.<sup>82</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dilihat bahwa implementasi yang terkait rekonstruksi telah dilakukan pemerintah diantaranya pembangunan RPTRA agar tersedia ruang publik yang dapat digunakan anak-anak untuk bermain dan bersosialisasi agar tidak mengalihkan waktunya dengan tawuran dan hal negatif lainnya. Selain itu, pemerintah juga telah memasang CCTV agar pihak kepolisian setempat dapat memonitor jika terjadi tawuran antarwarga.

### **3. Disposisi**

Watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan publik merupakan salah satu bagian dalam menjalankan suatu kebijakan publik. Oleh karena itu, implementator harus memiliki watak yang jujur, komitmen, dan demokratis. Apabila pelaksana kebijakan publik memiliki disposisi yang baik, maka pelaksana kebijakan akan menjalankan tugasnya dengan baik. Sebaliknya,

---

<sup>81</sup> Wawancara Pribadi dengan Bagus Handoko di Manggarai, 1 Maret 2019

<sup>82</sup> Wawancara Pribadi dengan Indra Yusam di Kantor Bakesbangpol Jakarta Selatan, 11 Februari 2019.

jika implementator tidak memiliki disposisi tersebut maka proses implementasi juga tidak akan berjalan efektif.<sup>83</sup> Sebelum kebijakan publik penanganan konflik tawuran antarwarga di kawasan Manggarai diimplementasikan, dibutuhkan responsif dan sikap yang baik dari para pelaksana kebijakan publik yaitu Bakesbangpol, karena dengan adanya sikap tersebut akan mempengaruhi implementasi Bakesbangpol dalam melaksanakan penanganan konflik tawuran antarwarga di kawasan Manggarai..

Selama ini pelaksanaan kebijakan publik sudah cukup baik. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Dini Bakesbangpol Jakarta. Namun menurutnya, dalam hal implementasi harus perlu perbaikan. Menurutnya, anggota dari FKDM perlu diperbaharui karena banyak berisi anggota yang berusia lanjut sehingga ketika harus bertugas malam hari seringkali terbebani akibatnya pekerjaan menjadi tidak maksimal. Hal ini sebagaimana dikatakan sebagai berikut,

Anggota FKDM sejauh ini memang berjalan dengan baik. Mereka responsif jika ada kabar terbaru dari lokasi. Namun, yang jadi masalah ada beberapa anggota yang usianya sudah diatas 60 tahun jadi dia tidak bisa kerja maksimal apalagi kalau malam hari. Oleh karena itu akan dibuatkan peraturan dimana anggota FKDM minimal usia 25 tahun sampai 50 tahun-an.<sup>84</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, implementator kebijakan publik masih tidak efektif karena anggotanya banyak yang tidak produktif. Oleh karena itu, dibutuhkan anggota-anggota yang usianya produktif sehingga mereka bisa menjalankan tugas dengan efektif dan efisien.

---

<sup>83</sup> Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*, hlm. 20.

<sup>84</sup> Wawancara Pribadi dengan Indra Yusam di Kantor Bakesbangpol Jakarta Selatan, 11 Februari 2019.

#### 4. Badan Pelaksana

Salah satu hal yang paling penting dalam mempermudah jalannya implementasi kebijakan publik adalah memadukan badan pelaksana tugas terkait. Berdasarkan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdapat beberapa bidang salah satunya adalah bidang Kewaspadaan Dini yang menangani persoalan tawuran antarwarga. Bidang inilah yang secara spesifik menangani permasalahan tawuran antarwarga yang terjadi di Manggarai, Jakarta Selatan. Bidang Kewaspadaan Dini Bakesbangpol memiliki tugas sebagai berikut:<sup>85</sup>

- a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Badan sesuai dengan lingkup tugasnya
- b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Badan sesuai dengan lingkup tugasnya
- c. Menghimpun, mengolah, menyajikan, memanfaatkan dan mengembangkan data dan informasi mengenai kewaspadaan dini, pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing serta pemantauan dan penanganan konflik sosial
- d. Memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan peningkatan kewaspadaan
- e. Melaksanakan koordinasi, konsultasi, dan kerja sama dengan instansi dan lembaga terkait guna mendapatkan informasi dini di bidang kewaspadaan
- f. Memfasilitasi forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat dan komite intelejen daerah

---

<sup>85</sup> Peraturan Gubernur No. 258 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.



- g. Melaksanakan pemantauan dan menghimpun data kewaspadaan dini, pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing
- h. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan pada kewaspadaan
- i. Menyusun bahan rekomendasi kepada penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran atau penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada kewaspadaan
- j. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Kewaspadaan

Subbidang Kewaspadaan Dini sudah melakukan tugas semaksimal mungkin untuk menangani konflik tawuran antarwarga di Manggarai. Beragam kegiatan sudah dilakukan yakni dengan mengadakan forum-forum komunikasi, membangun fasilitas publik, dan pembinaan untuk masyarakat yang melaksanakan tawuran. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Bakesbangpol Jakarta Selatan,

Kalau pemerintah dalam artian Bakesbangpol terutama membuka lapangan pekerjaan buat mereka, memberikan pelatihan atau pendidikan di Balai Pelatihan Kerja (BLK). Lalu kita berikan bantuan seperti alat mesin cuci mobil supaya mereka punya pekerjaan. Bakesbangpol juga hampir setiap tahun juga mengadakan pertemuan atau membina mereka, memeberikan sosialisasi. Kita membawa mereka ke puncak. Kita berikan seperti pelatihan. Disana juga mereka saling bertukar informasi.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Wawancara Pribadi dengan Indra Yusam di Kantor Bakesbangpol Jakarta Selatan, 11 Februari 2019.



Berdasarkan penjelasan diatas, Bakesbangpol juga melaksanakan kegiatan pembinaan dan pelatihan untuk orang-orang yang seringkali terlibat tawuran di Manggarai. Hal tersebut mencerminkan bahwa Bakesbangpol sebenarnya telah mengimplementasikan kebijakan publik terkait penanganan konflik sosial khususnya tawuran antarwarga. Hal ini juga dikonfirmasi dengan warga terkait apakah telah ada pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai berikut,

Iya betul pernah seperti itu. Waktu itu pernah ada pertemuan di puncak. Kalau dilokasi kita baik, kita juga kenal, tapi hanya karena satu argumen tawuran bisa terjadi lagi.<sup>87</sup>

Penjelasan tersebut terlihat bahwa pelaksana kebijakan publik telah melakukan tugas dari kebijakan publik penanganan konflik sosial yakni salah satunya dengan memberikan pelatihan kepada aktor konflik. Namun meskipun pada saat pelatihan kedua belah pihak dapat bersatu dan akur, namun ketika kembali ke rumah jika ada salah satu pemicu, tawuran antarwarga terjadi kembali.

Selain pelatihan, pemerintah daerah juga berusaha menyerap warga untuk bekerja. Hal ini dilakukan karena masalah ekonomi dianggap salah satu pemicu tawuran antarwarga, sehingga pemerintah daerah berusaha memberikan pekerjaan dan modal usaha. Usaha pemberian modal usaha yang dilakukan pemerintah salah satunya dengan memberikan alat pencuci motor dan mobil agar warga bisa membuka usaha atau dengan merekrut warga Manggarai di beberapa perusahaan sekitar. Namun warga menganggap usaha pemerintah tersebut pelaksanaannya kurang baik sebagaimana disampaikan sebagai berikut,

---

<sup>87</sup> Wawancara Pribadi dengan Imam di Manggarai, 1 Maret 2019.

Memang ada yang direkrut, ada teman saya preman sini baru masuk kerja tiga hari karena istrinya meninggal, lalu ia meminta izin selama satu minggu untuk tidak masuk. Tapi justru dia dikeluarkan tanpa sepengetahuannya. Padahal nih yang benar, seharusnya merkea mengambil jagoan di sini yang bisa direkrut, sebutlah mereka abang-abangan di sini. Jadi jika ada yang suatu kejadian, tidak enak jika diketahui abang-abangan itu. Kalau ada kehilangan kita juga bisa meminta dia untuk mengusut siapa yang melakukan hal tersebut.<sup>88</sup>

Dari penjelasan tersebut, memang pemerintah daerah telah memberikan lapangan pekerjaan kepada warga yang seringkali tawuran. Namun, menurut warga tersebut, pekerjaan itu hanya syarat semata tanpa keseriusan sendiri dari pemerintah daerah. Warga yang bekerja tidak diberikan perlakuan yang layak sehingga mereka dikeluarkan. Padahal, menurutnya dengan merekrut preman atau jagoan di kawasan tersebut, itu bisa jadi salah satu solusi karena ada perasaan enggan untuk melakukan tawuran kembali mengingat ada peranan preman atau jagoan yang hilang karena telah direkrut untuk bekerja.

#### **B. Implementasi Pemulihan Pasca Konflik**

Penelitian ini membahas tentang implementasi PP No. 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, yang mana unsur analisis dari pertauran yang diteliti adalah pada pemulihan pasca konflik. Bahasan terkait pemulihan pasca konflik dilakukan untuk mengetahui implementasi yang sudah dilakukan pemerintah daerah dalam kasus tawuran antarwarga di Manggarai yang setiap tahun terjadi sehingga bahasan ini dibuat untuk mengetahui peranan pemerintah untuk menanggulangi pasca konflik tawuran antarwarga di Manggarai.

---

<sup>88</sup>Wawancara Pribadi dengan Abdul Hamid di Manggarai, 1 Maret 2019.

Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melakukan pemulihan pasca konflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur sesuai dengan kewenangannya. Pemulihan pasca konflik sebagaimana dimaksud meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.<sup>89</sup> Berikut pembahasan mengenai apa saja yang telah dilakukan pemerintah dalam mengimplementasikan ketiga proses tersebut.

### **1. Rekonsiliasi**

Pasal 57 ayat 1 menjelaskan bahwa rekonsiliasi yang dimaksud adalah pemerintah dan pemerintah daerah melakukan rekonsiliasi antara para pihak dengan cara; a) perundingan secara damai; b) pemberian restitusi; dan/atau c) pemaafan.<sup>90</sup> Berdasarkan temuan data di lapangan, rekonsiliasi terkait tawuran antarwarga di kawasan Manggarai dilakukan dengan cara melakukan perundingan secara damai dan pemaafan.

Pemerintah daerah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan tahap rekonsiliasi. Sumber daya dari kebijakan PP No. 2 Tahun 2015 untuk melakukan rekonsiliasi adalah pihak kepolisian. Hal ini dilakukan sesuai tugas dan fungsi kepolisian sebagai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kasus tawuran antarwarga di kawasan Manggarai, aparat kepolisian memiliki dua opsi untuk melakukan rekonsiliasi, yakni dengan perundingan damai atau diproses lebih lanjut dalam artian dipenjarakan. Untuk proses perundingan

---

<sup>89</sup> Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2015

<sup>90</sup> Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2015

damai, diberlakukan ketika korban yang tawuran tersebut tidak mengalami luka berat atau hanya terjadi selisih paham. Namun apabila pihak pelapor tetap ingin memproses pelaku, pihak kepolisian sifatnya hanya memfasilitasi bukan memaksa korban untuk menindaklanjuti perkara. Menurutnya, hak untuk berunding secara damai atau dipenjarakan dikembalikan kepada pihak pelapor.

Opsi kedua yakni dipenjarakan dilakukan apabila korban dari tawuran tersebut mengalami luka berat bahkan sampai meninggal dunia. Akan tetapi, pihak kepolisian tetap menyerahkan laporan tersebut kepada pihak korban apakah mau berunding secara damai atau dituntut dipenjarakan. Selain itu, apabila tawuran sudah menyangkut hukum pidana, misalnya merenggut korban jiwa, pihak Kepolisian wajib memproses kasus tersebut lebih lanjut.

## **2. Rehabilitasi**

Pasal 60 ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan rehabilitasi di daerah pascakonflik dan daerah terkena dampak konflik sesuai dengan kewenangannya.<sup>91</sup> Dalam kasus tawuran antarwarga di kawasan Manggarai, rehabilitasi dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Bakesbangpol DKI Jakarta dan Jakarta Selatan.

Badan tersebut telah melakukan rehabilitasi yakni, *pertama*, melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada kedua belah pihak warga yang terlibat konflik tawuran. Pelatihan ini dilakukan Bakesbangpol di daerah puncak dan dilakukan seminimalnya satu tahun sekali. Tujuan dari diadakannya pelatihan ini agar memberikan pemahaman kepada warga terkait bahaya tawuran dan juga diberikan

---

<sup>91</sup> Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2015

pelatihan *soft skill* lainnya. Selain itu, pelatihan disini juga bertujuan untuk mengikat perdamaian diantara kedua belah pihak.

*Kedua*, pemerintah daerah memberikan pekerjaan kepada warga yang terlibat tawuran, salah satunya dengan memberi pekerjaan di perusahaan-perusahaan disekitar pemukiman. Selain memberikan pekerjaan, pemerintah daerah juga memberikan modal usaha. Bakesbangpol sudah memberikan alat-alat cuci mobil dan motor agar warga di kawasan Manggarai dapat membuka usaha disekitar pemukiman. Akan tetapi pelaksanaannya tidak baik dan pengawasannya pun tidak maksimal.

### **3. Rekonstruksi**

Pasal 62 ayat 1 menyebutkan bahwa pemerintah dan atau pemerintah daerah melaksanakan rekonstruksi sesuai dengan kewenangannya. Pelaksanaan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi: a) pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan dan/atau daerah pascakonflik; b) pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian; c) perbaikan sarana dan prasarana umum daerah Konflik; d) perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi; e) perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus; f) perbaikan dan pemulihan tempat ibadah.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2015

Rekonstruksi yang dilakukan pada kasus tawuran antarwarga di kawasan Manggarai dilakukan dengan membangun beberapa fasilitas untuk mencegah dan mendeteksi adanya tawuran. Fasilitas tersebut, yakni pembangunan ruang terbuka hijau atau RPTRA yang dibangun didekat pemukiman warga. Pembangunan RPTRA ini bertujuan agar anak-anak dapat ruang untuk bermain dan digunakan untuk hal lain yang bermanfaat ketimbang anak-anak menghabiskan waktu untuk tawuran. Selain itu, pemerintah daerah juga memasang CCTV di beberapa sudut yang biasa terjadi tawuran. CCTV ini bermanfaat untuk memantau dan mendeteksi pelaku tawuran antarwarga.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa, implementasi Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2015 Tentang Penanganan Konflik Sosial sepenuhnya belum berjalan dengan efektif. Belum efektifnya Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2015 dikarenakan:

- 1) Meskipun telah dilakukan rekonsiliasi dalam bentuk perundingan damai yang difasilitasi pemerintah daerah dan pihak kepolisian, namun tawuran antarwarga tetap terjadi karena tawuran antarwarga di kawasan Manggarai sudah terjadi menahun sehingga membentuk solidaritas kelompok dan perasaan *pride* (kebanggaan) disetiap kelompok.
- 2) Pihak yang terlibat tawuran masih bisa mencari celah keadaan waktu dimana polisi mulai tidak berjaga atau lengah.
- 3) Dalam hal rekonstruksi, pemerintah daerah telah membangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan pemasangan CCTV, namun lokasi RPTRA cukup jauh dengan pemukiman dan CCTV yang dipasang seringkali dirusak oleh warga.
- 4) Ada banyak anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang usia anggotanya tidak produktif.



- 5) Dalam hal rehabilitasi, pemerintah daerah telah melakukan dalam bentuk pelatihan kerja dan pembukaan lapangan kerja, namun warga yang dipekerjakan mengeluh tidak mendapat perlakuan yang layak.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Kebijakan Publik dan Konflik Sosial (Implementasi Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial Studi Kasus Tawuran Antarwarga di Kawasan Manggarai 2015-2017),” maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Pihak pemerintah daerah perlu menyelesaikan persoalan tawuran antarwarga di kawasan Manggarai dengan pendekatan kultural karena tawuran tersebut telah menjadi budaya.
- 2) Pihak aparat keamanan yang berjaga perlu melakukan penjagaan secara berkala agar warga tidak mencari waktu lengah.
- 3) Pemerintah daerah perlu memikirkan pembangunan ruang publik yang dapat dijangkau warga sehingga tujuan pembangunan ruang publik tersebut terlaksana dengan baik.
- 4) Pemerintah daerah perlu membuat peraturan yang jelas terkait organisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) agar tujuan yang diinginkan terlaksana.
- 5) Pemerintah daerah perlu memperhatikan kesejahteraan, keselamatan kerja, dan perlindungan lain terkait warga yang dipekerjakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Depag RI, Puslitbang Kehidupan Beragama, *Konflik Sosial Bernuansa Agama di Indonesia*, Jakarta: Depag RI Balitbang, 2003
- Dwijodwijoto, Riant Nugroho, *Kebijakan Publik*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2003
- Fisher, Simon, dkk, *Mengelola Konflik Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, Terj. S.N
- Gulo, W, *Metode Penelitian*, Jakarta: Grasindo, 2014
- Hadi, Syamsul, dkk, *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007
- Jamil, M. Mukhsin, *Mengelola Konflik Membangun Damai, Teori Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik*, Semarang: Walisongo Mediation Center, 2007
- Kartikasari, dkk, Jakarta: The British Council Indonesia, 2001
- Miall, Hugh dan Tom Woodhouse, Oliver Ramsbotham, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002
- Moelong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009
- Parsons, Wayne, *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*, Jakarta: Kencana, 2016
- Poloma, Margaret M, *Sosiologi Kontemporer*, cetakan keempat, tahun 2000, Terj. Yasogama, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000
- Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta: Djambatan, 2011

- Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyah Ratih, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Gava Media, 2015
- Raco, J.R, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010
- Raho, Bernard, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007
- Rani, Istiqamah dan Haryoko, Selamat, *Kota Administrasi Jakarta Selatan Dalam Angka 2018*, Jakarta: BPS Kota Administrasi Jakarta Selatan, 2018
- Rauf, Maswadi, *Konsensus dan Konflik Politik*, Jakarta: Dirjen Dikti Depdiknas, 2001
- Suharsaputra, Dr. Uhar. M.Pd, *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, dan Tindakan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Grasindo, 2010
- Soekanto, Soerjono, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993
- Soeroso, Andreas, *Sosiologi 2*, Jakarta: Quadra, 2008
- Tangkilisan, Hesel Nogi S, *Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, Strategi, dan Kasus* Yogyakarta: Lukman Offset dan YPASI, 2003
- Widodo, Nyoto, dkk, *Indeks Potensi Kerawanan Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014*, Jakarta: Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat, 2014
- Winarno, Budi, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*, Yogyakarta: Caps, 2016
- Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik; Teori, Aplikasi, dan Penelitian*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010
- Za'faroni M, Ahmad, *Kecamatan Tebet Dalam Angka 2018*, Jakarta: BPS Kota Administrasi Jakarta Selatan, 2018

## DOKUMEN

Berita Resmi Statistik BPS Provinsi DKI Jakarta, *Tentang Indeks Potensi Kerawanan Sosial (IPKS) di DKI Jakarta Tahun 2013*, No 16/03/31/Th.XVI/27 Maret 2014

Data Kesbangpol DKI Jakarta

Peraturan Gubernur No. 258 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DKI Jakarta, *Peta Kawasan Rawan Konflik Provinsi DKI Jakarta 2015*.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial

## INTERNET

Adi Renaldi, "Budaya Tawuran Manggarai Tak Pernah Mati Diwariskan Ke Setiap Generasi", [https://www.vice.com/id\\_id/](https://www.vice.com/id_id/), 21 agustus 2018

Bayu Hermawan, "Manggarai Tawuran Lagi Korbanpun Berjatuh", <https://www.republika.co.id/>, 8 Maret 2017.

Rangga Baskoro, "Tawuran Di Sekitar Jalan Manggarai Utara Dipicu Dendam Lama", <http://wartakota.tribunnews.com/>, 8 Januari 2017.

Ronald, "Buntut Tawuran di Manggarai 7 Warga Dilarikan Ke Rumah Sakit", <https://www.merdeka.com/>, 7 Maret 2017.

Bilal Ramadhan, "Tawuran Warga di Manggarai Tewaskan Dua Orang", <https://www.republika.co.id/>, 6 Maret 2017.

Dasril Roszandi, "Tawuran di Manggarai Sudah Menjadi Penyakit Menahun", <https://metro.tempo.co/>, 7 Maret 2017.

## **JOURNAL**

Taufik Hidayat, Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Konflik Antarwarga di Kabupaten Kolaka Utara, *Jorunal of Government*, Vol.3 No.1 Juli-Desember 2017.

## **KARYA ILMIAH**

Suyatno, Tesis, *Peranan Pemerintah Daerah dalam Mencegah Konflik Antarwarga/antarkampung: Studi Kasus di Kabupaten Indramayu*, (Depok: Universitas Indonesia, 2006)

Zulfahmi, Tesis, *Konflik Sosial di Lingkungan Ketetanggaan dan Penanganannya: Kasus Tawuran Antar Kampung di Pegangsaan, Jakarta*, (Depok: Universitas Indonesia, 2003)

Yazid Fanani, Tesis, *Penanggulangan Konflik Tawuran Warga Matraman*, (Depok: Universitas Indonesia, 2001)

Fajar. S, Tesis, *Peran Pemerintah Kota da lam Mengatasi Konflik Antarwarga dan Implikasinya terhadap Ketahanan Wilayah: Studi di Kecamatan Rappocini dan Kecamatan Makassar Kota Makassar*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2009)

## **WAWANCARA**

- 1) Habib (Kepala Bidang Kewaspadaan Dini DKI Jakarta)
- 2) Indra Yusam (Kepala Bidang Kewaspadaan Dini Jakarta Selatan)
- 3) Didi Arsanto (Kepala Seksi Pemerintahan di Kelurahan Manggarai)
- 4) Iptu. Joko Saptono (Anggota Polisi Sektor Tebet dan Kepala Pos Polisi Manggarai)
- 5) Warga Manggarai (Sasaran dalam implementasi kebijakan)